

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN
CENGRACE MINI 4WD TAMIYA
(STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

oleh
REZKYAWAN ABIMANYU
NIM 16220094



**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN
CENGRACE MINI 4WD TAMIYA
(STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

oleh
Rezkyawan Abimanyu
NIM 16220094



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN CENGRACE MINI 4WD TAMIYA (STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawaban. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Oktober 2022

Penulis,



Rezkyawan Abimanyu
NIM 16220094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rezkyawan Abimanyu,
NIM: 16220094 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN
CENGRACE MINI 4WD TAMIYA
(STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Malang, 03 Oktober 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ramadhita'.


Ramadhita, M.H.I
NIP 198909022015031004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rezkyawan Abimanyu
NIM/Prodi : 16220094 / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.H.I
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERLOMBAAN CENGRACE MINI 4WD TAMIYA
(STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG).**

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------|----------------------------|---|
| 1. | 10 oktober 2020 | KONSULTASI BAB I - BAB II |  |
| 2. | 20 oktober 2020 | REVISI BAB I – BAB II |  |
| 3. | 15 november 2020 | KONSULTASI BAB I – BAB III |  |
| 4. | 28 november 2020 | REVISI BAB I – BAB III |  |
| 5. | 03 desember 2020 | ACC PROPOSAL SKRIPSI |  |
| 6. | 08 agustus 2022 | REVISI BAB I- BAB III |  |
| 7. | 25 agustus 2022 | KONSULTASI BAB I – BAB IV |  |
| 8. | 10 september 2022 | KONSULTASI BAB IV – BAB V |  |
| 9. | 15 september 2022 | REVISI BAB IV – BAB V |  |
| 10. | 29 september 2022 | ACC BAB IV – BAB V |  |

Malang, 03 Oktober 2022
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi dari saudara Rezkyawan Abimanyu NIM 16220094, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN CENGRACE MINI 4WD TAMIYA (STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (A)

Dewan Penguji:

1. **Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.**
NIP. 196807152000031001




Ketua

2. **Ramadhita M.HI.**
NIP. 198909022015031004



Sekretaris

3. **Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**
NIP. 197212122006041004



Penguji Utama



Malang, 22 Desember 2022
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Sudirman MA.,
NIP. 19770822200501103

MOTTO

*“Ambillah harta dunia sekadar keperluan saja, dan nafkahkanlah untuk bekal
akhiratmu”*

Luqman Al-Hakim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan jenjang Strata-1. Dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN CENGRACE MINI 4WD TAMIYA (STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Solawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. *Aamiin...*

Banyak sekali pihak yang telah memberikan segala pengajaran, bantuan, semangat, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. sebagai Ketua Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

4. Dr. Nasrulloh, Lc, M,Th.I. selaku dosen wali dan Ramadhita, M.H.I. dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan. Dan juga sebagai dosen pembimbing yang telah sabar dan teliti dalam membimbing penulis. *Jazaakallahu Khairan Katsiir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Para Panitia dan Peserta perlombaan cengrace mini 4WD Tamiya di Ramons Arena kota Malang yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan teman-teman organisasi yang secara tidak langsung telah memotivasi dalam penulisan skripsi ini serta telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.

11. Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah terlibat baik langsung ataupun secara tidak langsung.
12. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan terimakasih atas keramahannya, serta bantuannya demi menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Semoga ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa yang menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak dalam rangka sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 03 Oktober 2022
Penulis,

Rezkyawan Abimanyu
NIM. 16220094

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. ¹

B. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ş | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ĥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ş | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |

¹ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang,2015), 73-75

| | | | |
|-------|--------|---|----------------------------|
| ظ | Za' | Z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Min | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Wawu | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء / أ | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|-------|---------------|-------------|------------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|-------|-----------------------|-------------|------------|
| أي | <i>Fathah dan Ya</i> | Ai | A dan I |
| أو | <i>Fathah dan Wau</i> | Au | A dan U |

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--|-----------------|--------------------|
| اَ / آ | <i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i> | ā | A dan garis diatas |
| اِ | <i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i> | ī | I dan garis diatas |
| اُ | <i>Dammah</i> dan <i>Wau</i> | ū | U dan garis diatas |

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “*t*”.

Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “*h*”. Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti *zakat*, *salah*, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafat aslinya.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maka ditulis dengan bunyinya yaitu huruf

“l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandannya.

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| BUKTI KONSULTASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| A. Umum..... | x |
| B. Kosonan..... | x |
| C. Vokal, Panjang dan Diftong | xi |
| D. Maddah..... | xii |
| E. Ta'marbutah..... | xii |
| F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah..... | xii |
| G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| ABSTRAK..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 01 |
| B. Rumusan Masalah..... | 06 |
| C. Tujuan Penelitian | 07 |
| D. Manfaat Penelitian | 07 |
| E. Definisi Operasional | 08 |
| F. Sistematika Penulisan | 08 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kajian Teori..... | 14 |
| 1. Tinjauan Perlombaan | 14 |
| a. Pengertian Perlombaan..... | 14 |
| b. Dasar Hukum Perlombaan..... | 21 |
| c. Syarat Perlombaan | 23 |
| d. Macam Perlombaan..... | 24 |
| 2. Jualah | 27 |
| a. Pengertian Jualah | 27 |
| b. Dasar Hukum Jualah | 30 |
| c. Rukun Jualah | 34 |
| 3. Tinjauan Hadiah | 36 |
| a. Pengertian Hadiah..... | 36 |
| b. Dasar Hukum Hadiah..... | 38 |
| c. Syarat Hadiah | 41 |
| d. Rukun Hadiah | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Tinjauan Maysir | 44 |
| a. Pengertian Maysir | 44 |
| b. Dasar Hukum Maysir | 47 |
| c. Unsur Maysir | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| A. Jenis Penelitian..... | 52 |
| B. Pendekatan Penelitian | 52 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 53 |
| D. Sumber Data | 53 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 54 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 56 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Gambaran Umum Penelitian..... | 59 |
| B. Praktik Perlombaan Mini 4WD Tamiya Ramons Arena Kota Malang | 64 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Mini 4WD Tamiya Ramons Arena Kota Malang..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 84 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 91 |

ABSTRAK

Rezkyawan Abimanyu, NIM: 16220094, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Cengrace Mini 4wd Tamiya (Studi Kasus Ramons Arena Kota Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Ramadhita, M.H.I.

Kata Kunci: Perlombaan, cengrace, Hukum Islam.

Perlombaan dalam hukum islam diperbolehkan jika tidak mengandung unsur judi atau maysir. Perlombaan merupakan salah satu hiburan yang diminati oleh sebagian besar masyarakat, salah satu hiburan tersebut merupakan perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya. Ramons Arena merupakan salah satu penyelenggara event cengrace Mini 4WD Tamiya di Kota Malang, pada praktiknya sumber hadiah dalam event cengrace yaitu dari jumlah kupon yang terjual.

Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana praktik perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang.

Dalam menjawab permasalahan pada skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, artinya observasi yang dilakukan tidak spekulatif namun sesuai dengan kenyataan. Kajian empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan yang mana data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di jalan Bunga Monster Hijau, Nomor 1, Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan selanjutnya data tersebut melalui proses edit, klasifikasi, verifikasi, analisis kemudian diambil kesimpulan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: Praktik perlombaan Cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang, yakni setiap peserta harus membeli kupon untuk dapat mengikuti lomba. Perlombaan cengrace diadakan setiap satu minggu sekali. Hadiah dalam perlombaan cengrace yang diberikan kepada para juara berasal dari dana yang terkumpul dari pembelian kupon oleh peserta. Selanjutnya Tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang belum sesuai, karena dalam pemberian hadiah terhadap para juara terdapat unsur maysir. Unsur maysir dapat diketahui dari sumber dana tersebut berasal, uang hadiah berasal dari penjualan kupon perlombaan. Perlombaan yang pada awalnya untuk menyalurkan Hobbi dan hiburan namun jika terdapat adanya unsur maysir dalam perlombaan, tidak diperbolehkan.

ABSTRACT

Rezkyawan Abimanyu, Student ID Number: 16220094, 2022. Islamic Law Review on the Practice of Zakat Fitrah (Case Study Biru hamlet of Gunungrejo Village, Singosari District). Skripsi. Departement Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ramadhita, M.H.I.

Keywords: Competition, Cengrace, Islamic Law.

Competition in Islamic law is allowed if it does not contain elements of gambling or maysir. The competition is one of the entertainments that most people are interested in, one of the entertainments is the Tamiya Mini 4WD cengrace competition. Ramons Arena is one of the organizers of the Mini 4WD Tamiya cengrace event in Malang City, in practice the source of prizes in the cengrace event is the number of coupons sold.

In this paper, we will discuss how the practice of the Mini 4WD Tamiya cengrace at the Ramons Arena in Malang City and how Islamic law reviews the practice of the Mini 4WD Tamiya cengrace at the Ramons Arena Malang City.

In answering the problems in this thesis, the author uses an empirical juridical method with a qualitative approach, meaning that the observations made are not speculative but in accordance with reality. Empirical studies are also known as field research where the data in this research is descriptive analytical. The location of the research was on Bunga Monster Hijau street, Number 1, Jatimulyo Village, Tulusrejo, Lowokwaru District, Malang City. The data sources consist of primary, secondary and tertiary data collected through interviews and documentation, and then the data goes through the process of editing, classification, verification, analysis and then conclusions are drawn.

From the results of the research, it is known that: The practice of the Cengrace Mini 4WD Tamiya competition at the Ramons Arena Malang City, that is, each participant must buy a coupon to be able to take part in the competition. Cengrace competition is held once a week. Prizes in the cengrace competition given to the winners come from the funds collected from the purchase of coupons by participants. Furthermore, the review of Islamic law on the Mini 4WD Tamiya cengrace competition at the Ramons Arena Malang City is not appropriate, because in the awarding of prizes to the champions there is an element of maysir. The maysir element can be seen from the source of the funds, the prize money comes from the sale of competition coupons. The competition which was originally intended to channel hobbies and entertainment, but if there is an element of maysir in the competition, it is not allowed.

مستخلص البحث

ريزكياوان أبيمانيو ، نيم: ١٦٢٢٠٠٩٤، ٢٠٢٢. مراجعة الشريعة الإسلامية لممارسة السباق سينغريس ميني ٤ أيام من الوزن تاميا(دراسة حالة رامونز أرينا مالانغ سيتي). أطروحة ، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.
المشرف: راماديتا.

الكلمات المفتاحية: المسابقة، سينغريس، الشريعة الإسلامية.

يسمح بالمنافسة في الشريعة الإسلامية إذا كانت لا تحتوي على عناصر من المقامرة أو المايور. السباق هو واحد من وسائل الترفيه التي يطلبها معظم الناس ، واحدة من هذه وسائل الترفيه هي سباق سيارات صغير. رامونز أرينا هي واحدة من منظمي أحداث سباق السيارات الصغيرة في مدينة مالانغ ، في الممارسة العملية مصدر الجوائز في سباقات السيارات الصغيرة هو من عدد القسائم المباعة.

في هذه السطور ، سنناقش ممارسة سباقات السيارات الصغيرة في رامونز أرينا مالانغ سيتي وكيف تستعرض الشريعة الإسلامية ممارسة سباقات السيارات الصغيرة في رامونز أرينا مالانغ سيتي.

في الإجابة على المشاكل في هذه الأطروحة ، يستخدم المؤلف طريقة قانونية تجريبية مع نهج نوعي ، مما يعني أن الملاحظات التي تم إجراؤها ليست تخمينية ولكن وفقا للواقع. تعرف الدراسات التجريبية أيضا باسم البحث الميداني حيث تكون البيانات الواردة في هذه الدراسة تحليلية وصفية. تم إجراء موقع الدراسة في شارع بونغا مونستر هيجاو ، رقم ١ ، قرية جاتيموليو ، تولوسريجو ، منطقة لوكوارو ، مدينة مالانغ. يتكون مصدر البيانات من البيانات الأولية والثانوية والثالثة التي يتم جمعها من خلال المقابلات والتوثيق ، وبالتالي تمر البيانات بعملية تحرير وتصنيف وتحقق وتحليل ثم يتم استخلاص الاستنتاجات.

ومن نتائج الدراسة أنه من المعروف: ممارسة سباقات السيارات الصغيرة في رامونز أرينا مالانغ سيتي، أي أنه يجب على كل مشارك شراء قسيمة ليتمكن من المشاركة في السباق. تقام سباقات السيارات الصغيرة مرة واحدة في الأسبوع. تأتي الجوائز في السباق الممنوحة للأبطال من الأموال التي تم جمعها من شراء القسائم من قبل المشاركين. وعلاوة على ذلك، فإن مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن سباق السيارات الصغيرة في رامونز أرينا في مدينة مالانغ ليست مناسبة، لأنه عند منح الجوائز للأبطال هناك عنصر من عناصر الميسير. يمكن معرفة عنصر المقامرة من مصدر الأموال ، وتأتي أموال الجائزة من بيع كوبونات المنافسة. كان السباق في الأصل لقناة هوبي والترفيه ولكن إذا كان هناك عنصر من الميسير في السباق ، فلا يسمح بذلك

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat komprehensif atau universal bagi umat manusia yang mengatur segala aspek kehidupan tidak terbatas oleh tempat maupun waktu. Terdapat ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan dilarang, dalam hukum Islam telah ditentukan aturan-aturan bersumber melalui al-Quran maupun al-Hadist yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah, yaitu berhubungan dengan Allah SWT, maupun muamalah, yaitu berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar. Jika masalah ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehnya, maka segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²

Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, membentuk sebuah ikatan atau hubungan seperti dalam pernikahan, ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.³

² Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 25.

³ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, 26.

Beberapa tahun terakhir, seiring perkembangan zaman produksi perlombaan jenis apapun terus bertambah secara variatif. Perlombaan sendiri seperti yang diketahui bersama dapat memacu diri untuk menjadi pemenang dalam perlombaan yang diikuti. Terlebih dalam perlombaan adanya hadiah, akan memiliki nilai motivasi dalam memenangkan perlombaan.

Kehidupan manusia di era serba modern seperti saat ini, banyak permasalahan yang belum tertuang dalam al- Qur'an maupun hadits. Dan ini tentunya sulit dipahami oleh masyarakat awam, padahal mereka membutuhkan keterangan yang jelas tentang kehukuman permasalahan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan tentang perlombaan berhadiah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, ada kalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.⁴ Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah melakukan koleksi Tamiya serta mengikuti event Mini 4WD Tamiya menjadi hiburan tersendiri bagi mereka.

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam maysir. Selain itu juga cara

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 58.

memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (azla'm). Allah mengharamkan maysir dan azla'm sebagaimana yang tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. al-Ma'idah:90).*

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syariat, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.⁶

Menurut pendapat para ulama, suatu perlombaan diperbolehkan tanpa adanya pertaruhan. Pertaruhan itu sendiri ada dua, yang diharamkan dan yang diharamkan. Pertaruhan yang diharamkan adalah :⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran*

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 57.

- a. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dua atau beberapa orang pihak yang berlomba, dimana salah satu pihak yang berhak menerima hadiah apabila ia menang dan tidak berhutang jika ia kalah.
- b. Dbolehkan mengambil hadiah dalam perlombaan, jika hadiah itu datang dari penguasa/yang lain.
- c. Dbolehkan mengambil hadiah jika salah seorang dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.

Sedangkan yang diharamkan adalah, apabila salah satu pihak yang menang mendapatkan hadiah itu, sedangkan jika ia kalah ia berhutang kepada temannya.

Salah satu contoh perlombaan yang menarik dari segala usia adalah Tamiya. Seperti yang diketahui bersama, Tamiya adalah nama merk atau sebuah brand dari produk model skala berjenis Mini 4WD (Mobil Mini berpengerak 4 roda dengan skala 1:32). Merk lain dari produk Mini 4WD diantaranya: Auldey, Chaobao, Aoda, dan sejenisnya.⁸

Menurut DR. Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *fiqh hiburan mengemukakan bahwa membeli tiket berhadiah dengan tujuan untuk menyaksikan sebuah perlombaan, menikmati permainan para pemain, dan untuk mendukung jagoannya, hukumnya boleh.*⁹ Akan tetapi, apabila seseorang membeli tiket ini demi memperbesar peluang untuk memperoleh hadiah, padahal sebenarnya ia tidak begitu tertarik menyaksikan perlombaan yang berlangsung

⁸ Furush, "FAQ Mini 4WD Untuk Pemula", <https://Furush.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

⁹ Siti Masyitoh, "Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018)

tersebut, maka hukumnya dianggap tidak boleh. Dan lebih tidak diperbolehkan lagi, jika ia sampai membeli lebih dari satu tiket. Karena mengadu nasib dengan berharap memperoleh hadiah lewat yang praktik semacam ini termasuk judi yang diharamkan.¹⁰

Judi atau maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Demikian dikemukakan oleh KH. Ibrahim Hosen, ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Jadi, sifatnya untung-untungan atau mengadu nasib.¹¹

Dalam perlombaan Tamiya terdapat permainan yang disebut Cengrace. Cengrace hampir sama dengan event Tamiya pada umumnya. Yakni melakukan perlombaan pacu kecepatan mobil yang kemudian ada pemenang satu hingga tiga. Hadiahnya diperoleh dari hasil penjualan kupon yang terkumpul selama acara itu. Bedanya di event umumnya terdapat penyerahan piala, sementara event cengrace justru tidak ada.¹²

Komunitas mini 4WD Tamiya yang biasa menyelenggarakan Event Tamiya ialah Ramons Arena Kota Malang. Event tersebut berguna untuk mengadu kecepatan di lintasan teknikal. Secara sederhana, dalam setiap perlombaan, pasti membutuhkan satu bukti keikutsertaan peserta dalam perlombaan tersebut. Dalam perlombaan Mini 4WD di Ramons Arena Malang,

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 222

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 100.

¹² Tribun Pekanbaru, "Minggu Ini, Mini 4WD Tamiya Pekanbaru Gelar Acara Cengrace", <https://pekanbaru.tribunnews.com> diakses pada 10 Mei 2020.

khususnya para peserta setiap kali mendaftarkan diri akan mendapat satu paket kupon. Kupon tersebut kemudian dikumpulkan dan yang memenangkan perlombaan mendapat uang dari penjualan kupon.

Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah uang penjualan kupon ikut serta cengrace sengaja diperuntukkan sebagai biaya hadiah. Sehingga apabila uang penjualan kupon itu bukan untuk hadiah yang diterima si pemenang, maka hal itu di luar kategori judi. Namun, hal tersebut menjadi sorotan penulis untuk menganalisis lebih dalam.

Banyak orang yang menganggap praktik cengrace mirip dengan aktivitas perjudian. Dalam perjudian, sejumlah peserta mengumpulkan uang yang ditukar dengan kupon. Artinya, pengumpul uang adalah pihak yang sedang bertaruh. Ketika ia kalah, uang yang ia taruhkan diberikan kepada pemenang.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut di lokasi tanding Ramons Arena yang bertempat di Malang. Sebab meski hal tersebut menjadi perhatian dalam pandangan hukum islam, namun realitanya masih eksis hingga saat ini dan dianggap wajar saja oleh peserta setempat justru digandrungi oleh remaja sekitar.

Penjelasan latar belakang sebelumnya, menjadikan penulis tertarik mengangkat sebagai topik penelitian ilmiah, untuk memenuhi tugas akhir skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN CENGRACE MINI 4WD TAMIYA (STUDI KASUS RAMONS ARENA KOTA MALANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlombaan *Cengrace* Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlombaan *Cengrace* Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perlombaan *Cengrace* yang dilakukan di Ramons Arena Kota Malang guna menganalisa permasalahan secara induktif.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlombaan *Cengrace* yang dilakukan di Ramons Arena Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, memperluas serta memperdalam wacana dan wawasan tentang praktik perlombaan *Cengrace* di Ramons Arena Kota Malang dalam tinjauan hukum Islam.

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada

masa yang akan datang. Terlepas dari seberapa hebat penelitian yang dikaji namun paling dapat menjadi acuan atau referensi yang bermanfaat. Mengingat penelitian ini berhubungan dengan hukum Islam.

2. Manfaat penelitian praktis

Secara praktis dapat dijalankan sebagai solusi hukum dalam memperluas dan memperdalam hukum praktik perlombaan *Cengrace*, mengingat penelitian dilakukan dengan detail dan dapat menjadi acuan untuk referensi selanjutnya. Sehingga memudahkan bagi sarjana hukum atau bahkan masyarakat umum hukum untuk menghadapi realitas yang ada.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada pada judul skripsi penulis. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan *Cengrace* Mini 4WD Tamiya (Studi Kasus Ramons Arena Kota Malang)”, terdiri dari dua variabel, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan norma-norma, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.
2. *Cengrace* merupakan perlombaan yang hampir sama dengan event Tamiya. Bedanya hanya terletak pada pialanya saja. Hadaahnya diambil dari hasil penjualan kupon selama acara itu, bedanya di event ada penyerahan piala, sedangkan *cengrace* tidak ada.

3. Mini 4WD Tamiya merupakan sejenis model miniatur mobil balap rakitan yang terbuat dari plastik berskala 1/20 (1:20) hingga 1/48 (1:48), ditenagai oleh motor listrik kecil dengan menggunakan sepasang baterai AA. Untuk di Indonesia, mainan ini populer dengan sebutan Tamiya.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami dalam membahas permasalahan yang ditulis oleh peneliti maka peneliti menyajikan gagasan penulisan yang jelas dan terarah, maka hasil dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa Bab mulai dari Bab 1 sampai Bab V. Disini penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab pertama terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan. Dalam latar belakang memuat alasan mendasar mengapa dilakukannya penelitian ini, lalu pada rumusan masalah ada beberapa point arah penelitian yang dimuat dalam skripsi ini, dalam tujuan penelitian dijelaskan oleh penulis alasan dilakukannya penelitian, dalam manfaat penelitian dijelaskan manfaat secara teoritis dan praktis dilakukannya penelitian, dalam definisi operasional memberikan definisi kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan dan yang terakhir sistematika penulisan disini penulis menjelaskan isi per-bab dalam skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab kedua ini berisi bagian penelitian terdahulu dan kerangka teori / landasan teori. Penelitian terdahulu dijadikan

peneliti untuk acuan dari peneliti yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik berupa buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa skripsi. Memiliki kesamaan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi ditunjukkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori / landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis Masalah.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini dijadikan sebagai pondasi dalam penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, analisis data dan metode pengolahan data. Manfaat dari bab ini adalah mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian dan sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini merupakan inti dari data-data penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data, baik melalui data primer maupun sekunder dengan menjawab rumusan masalah yang telah diciptakan. Manfaat dari bab ini adalah dapat memberikan gambaran secara langsung dengan apa yang terjadi di lapangan karena disini penulis mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusa masalah yang

telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan terhadap konsumen, dan sebagai usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.

Sistematika yang terakhir yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan telaah pustaka atau dapat disebut penelusuran literatur yang membahas terkait dengan masalah yang berkaitan dengan praktik perlombaan, penulis telah menemukan beberapa referensi khususnya dari skripsi. Sebagaimana untuk mendukung penelitian ini dan dapat dijadikan sumber telaah pustaka sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Judul | Instansi | Jenis Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Satria Joni Sapriadi, <i>“Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu”</i> . ¹³ | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu | Penelitian lapangan (field research) | Latar belakang masalah penelitian terkait uang pendaftaran yang digunakan hadiah | - Tinjaun - Hukum Islam - Lokasi - Penelitian - Obyek penelitian. |

¹³ Satria Joni Sapriadi, *“Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu”*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018)

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 2 | Mega Dewi Anggraeni, <i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kabupaten Kendal”</i> . ¹⁴ | UIN Walisongo Semarang | Penelitian lapangan (field research) | Latar belakang permasalahan penelitian mengenai uang pendaftaran yang digunakan hadiah | - Tinjauan - Hukum Islam - Lokasi - Penelitian - Obyek penelitian. |
| 3 | Khoirtoul Ilmiah, <i>“Analisis hukum Islam terhadap penggunaan biaya pendaftaran lomba CASEO di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan</i> | UIN Sunan Ampel Surabaya | Penelitian lapangan (field research) | Latar belakang masalah penelitian terkait uang pendaftaran yang digunakan hadiah | Penelitian ini lebih luas pembahasannya lokasi yang diteliti berbeda memiliki permasalahan yang berbeda. |

¹⁴ Mega Dewi Anggraeni, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kabupaten Kendal”*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018)

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---|---|
| | <i>Ampel Surabaya</i> ". ¹⁵ | | | | |
| 4 | Okta Liana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah (Studi Pada Alam Kicau Burung Club(Akbc) Way Halim | UIN Raden Intan Lampung | Penelitian lapangan (field research) | Latar belakang masalah penelitian terkait uang pendaftaran yang digunakan hadiah | Penelitian ini lebih luas pembahasannya lokasi yang diteliti berbeda memiliki permasalahan yang berbeda. |

¹⁵ Khoirtoul Ilmiah, "Analisis hukum Islam terhadap penggunaan biaya pendaftaran lomba CASEO di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|--|--|
| | <i>Bandar Lampung)</i> ” ¹⁶ | | | | |
| 5 | Masliani Pangaribuan, “ <i>Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah</i> ”. ¹⁷ | IAIN Padangsidimpunan | Field Research | Latar belakang masalah penelitian terkait uang pendaftaran yang digunakan hadiah | Penelitian ini lebih luas pembahasannya lokasi yang diteliti berbeda memiliki permasalahan yang berbeda. |

Kajian terkait perlombaan diberbagai literatur baik dalam kitab fikih, makalah, skripsi, jurnal, maupun buku mudah untuk ditemukan, berdasarkan hasil penelitian terdahulu ternyata penggunaan uang pendaftaran peserta dalam sebuah lomba masih digunakan untuk tujuan hadiah bagi peserta yang menang.

¹⁶ Okta Liana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah (Studi Pada Alam Kicau Burung Club(Akbc) Way Halim Bandar Lampung)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

¹⁷ Masliani Pangaribuan, “*Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*”. (Skripsi, IAIN Padangsidimpunan, 2021).

Sedangkan penelitian mengenai hukum penggunaan uang peserta sebagai media hadiah perlombaan Tamiya serta berdasar tinjauan hukum islam belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, di penelitian ini kami akan membahas mengenai praktik penggunaan uang peserta perlombaan yang digunakan untuk tujuan hadiah serta perspektif hukumnya menurut tinjauan hukum islam.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Perlombaan

a. Pengertian Perlombaan

As-sabq (Perlombaan) artinya mencapai tujuan (finis) sebelum orang lain. Jika huruf *ba'difathah*, *sabaq*, artinya sesuatu yang dipertaruhkan peserta lomba pacuan kuda, unta dan memamah. Peserta yang paling cepat mencapai finis berhak mendapatkannya.¹⁸ Perlombaan dalam bahasa Arab disebut juga *musabaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda dan keledai.¹⁹ Perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti bergulat atau lomba lari, atau adu keterampilan/ketangkasan seperti badminton/ sepak bola atau adu kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut di atas diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar dan dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 329.

¹⁹ Sabaq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 372.

diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:²⁰

- a) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai dengan muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga yang akan mengambil uang/hadiah itu, jika jagonya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah.

ketentuan-ketentuan perlombaan yang diperlombaan yang diperlombaan dalam hukum Islam.²¹

- a) Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam peperangan.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 259.

²¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hml.59.

- b) Perlombaan Mini 4 WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang merupakan jenis hiburan yang tidak menuntut para pesertanya melakukan hal-hal yang mengandung marabahaya. Para peserta hanya harus datang ke lokasi perlombaan dengan membawa Mini 4WD Tamiya masing-masing, membeli tiket perlombaan, dan menaikkan Mini 4 WD Tamiya yang dilombakan ke atas sirkuit atau arena yang telah disediakan.
- c) Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang Sebuah perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya untuk memperlihatkan aurat didepan orang lain yang bukan mahramnya. Dalam perlombaan Mini 4 WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang, tidak ada ketentuan kostum yang harus dipakai oleh para peserta perlombaan. Apabila terdapat orang-orang yang memperlihatkan auratnya, maka hal ini bukan dikarenakan adanya persyaratan perlombaan.
- d) Perlombaan tidak menyakiti binatang. Binatang merupakan makhluk bernyawa yang dapat merasakan sakit sebagaimana manusia. Apabila ada seseorang yang sampai menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut terluka atau memaksa sesuatu diluar kemampuan binatang tersebut, hanya untuk memuaskan hatinya belaka sebagai hiburan, maka orang tersebut berbuat zalim dan tentu saja hal

tersebut tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang latihan memanah dengan sasaran binatang, apalagi sampai menyakiti binatang hanya sebagai hiburan.

Perlombaan berhadiah yang dibolehkan. Adanya pertarungan atau hadiah dalam suatu permainan atau perlombaan tidak selalu diharamkan. Rasulullah sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya.

Pertarungan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:²²

- a) Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah mengadakan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

- b) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 259.

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata, *”Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak akan mendapatkan apapun dari kalian”*.

Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang.

- c) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya Muhallil.

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu

lah yang disebut Muhallil. Muhallil harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya Muhallil semacam itu, maka perlombaan terhindar dari maysir. Muhallil berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.

Perlombaan berhadiah yang dilarang. Pada masa Rasulullah, perlombaan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam.²³ Perlombaan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah.

Selain itu, hadiah yang ada bernilai rangsangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam.

²³ Hamid Laonso dan Jamil Muhammad, *Hukum Islam alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), 215.

Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan kearah itu.²⁴

Jangan sampai pula permainan itu memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi. Terutama bagi seorang wanita, diharamkan untuk memainkan permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat mereka di hadapan laki- laki yang bukan mahramnya. Tidak terkecuali untuk pemain laki-laki, tidak boleh memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupinya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya.²⁵

Seperti dalam olah raga renang yang menggunakan kostum ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut.²⁶ Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran. Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maysir*) dan mengundi nasib (*azlam*). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59.

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah, 60.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah, 60.

hal yang lebih penting. Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya.

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur maysir. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah perlombaan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.²⁷

b. Dasar Hukum Perlombaan

Pada dasarnya, perlombaan di perbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Di zaman Rasulullah SAW pun sering diadakan perlombaan, seperti balap kuda, lomba lari, memanah dan lain-lain. Seperti suatu ketika Rasulullah SAW lomba lari dengan Aisyah Radiyallahu anha, dalam hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud.²⁸ Dalil-dalil tentang perlombaan terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti perlombaan dengan anak panah, lembing, dan segala senjata yang dapat dilemparkan dijelaskan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 60 sebagai berikut:²⁹

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43.

²⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar dan dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 336.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”. (Q.S. Al-Anfal: 60).

Allah SWT memerintahkan untuk bersiap-siap dalam menunggang kuda dan dibutuhkan persiapan untuk memperkuat diri yang salah satunya dengan berlomba. Kata *Quwwah* pada ayat ini bersifat umum, mencakup segala bentuk kekuatan yang membantu pasukan dalam menghadapi musuh. Seperti panah, tombak dan kuda. Tapi konteks masa kini yang digunakan dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman.³⁰

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:³¹

³⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*, Jilid 10, (Kairo: Dar Al-Manar, 1973), 56.

³¹ Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Nomor Hadith 2298, Dan Sunan Abu Dawud Nomor Hadith 2214.

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ
 هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ
 اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقْتَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبَقَةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih Al Anthoki Mahbub bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Al Fazari, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dan dari Abu Salamah, dari Aisyah, radliallahu 'anha, bahwa ia pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, ia berkata; kemudian aku berlomba dengan beliau, lalu aku mendahului beliau dengan berjalan kaki. Kemudian setelah gemuk aku berlomba dengan beliau kemudian beliau mendahuluiku. Beliau berkata: "Ini menggantikan kekalahan pada perlombaan terdahulu." (H.R.Ahmad dan Abu Dawud). Hadits tersebut menunjukkan adanya perlombaan antara manusia dengan manusia tanpa menggunakan alat.

Dalam Hadits lain Rukanah, seorang pegulat terkenal di Makkah pernah mengajak Rasulullah bergulat.³² “Sesungguhnya Rasulullah gulat dengan Rukanah yang terkenal kekuatannya itu, kemudian ia berkata; Domba lawan domba. Kemudian Rasulullah bergulat dan beliau bersabda : Berjanjilah denganku untuk (melakukan gulat) lagi di lain waktu. Kemudian Rasulullah bergulat seraya bersabda: Berjanjilah denganku, lalu Rasulullah saw bergulat untuk ketiga kalinya. Kemudian orang itu bertanya; apa yang harus saya katakan kepada keluargaku? Rasulullah saw menjawab: Katakan

³² Ansabul Asyraf oleh al-Baladzuri, 1: 155, 9: 392-392. Ia memiliki penguat dalam riwayat at-Tirmidzi 1784, Abu Dawud 4078, dan al-Hakim 5903

“domba telah dimakan oleh serigala, dan seekor dombapun lari.” Kemudian apa pula yang saya katakan untuk yang ketiga? Rasulullah saw menjawab : Kami tidak dapat mengalahkan kamu untuk bergulat karena itu ambillah hadiahmu.” (HR. Abu Daud).

c. Syarat Perlombaan

Menurut Saleh Al-Fauzan, syarat dari perlombaan yaitu sebagai berikut:³³

- a) Ditentukannya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata.
- b) Kesamaan jenis binatang pacuan. Dalam perlombaan melempar panah atau tombak, harus ditentukan para pelemparnya. Karena tujuan perlombaan tersebut adalah mengetahui kelihaihan dan kepandaian mereka dalam memanah atau melempar tombak.
- c) Ditentukan jarak yang diperlombakan. Dalam lomba lari atau permulaan dan batas akhirnya yang tidak diperdebatkan lagi. Karena orang yang terlebih dahulu mencapai garis finish tidak mungkin diketahui, kecuali jika finish yang akan dicapai adalah sama. Demikian juga dengan lomba melempar tombak anak panah. Dalam lomba ini juga harus ditentukan jarak pelempar dengan sasarannya, sehingga dapat diketahui orang yang lemparannya tepat mengenai sasaran dan yang tidak.

³³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 492.

- d) Hadiah yang diberikan diketahui dan diperbolehkan.
- e) Tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal dari orang lain, bukan dari masing-masing atau salah satu peserta perlombaan. Jika hadiahnya berasal dari masing-masing peserta, maka ini menjadi perbedaan para ulama apakah dibolehkan atau tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya *muhallil*. *Muhallil* adalah peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah, sehingga tidak menanggung kerugian jika kalah dan mendapatkan keuntungan jika menang.

d. Macam Perlombaan

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing.³⁴

Perlombaan dibagi menjadi dua, yaitu perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam dan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam Islam.

- a) Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dalam agama Islam.
Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan adanya taruhan atau hadiah dalam satu permainan atau hadiah dalam satu permainan atau perlombaan tidak selalu di haramkan.

³⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mula, 2004), 25.

Perlombaan secara syariah diperbolehkan adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta tapi berasal dari sumber lain seperti sponsor atau panitia. Peraturan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah:³⁵

- 1) Perlombaan yang tidak menimbulkan marabahaya Pada dasarnya perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya.
 - 2) Perlombaan yang tidak memperlihatkan aurat seseorang.
 - 3) Perlombaan yang tidak mengandung maysir Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan atau sponsor.
 - 4) Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.
 - 5) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya Muhallil.
- b) Perlombaan berhadiah yang dilarang dalam agama Islam
- Perlombaan yang tidak diperbolehkan adalah perlombaan yang

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia*, Terj. Dimas Hakamsya, 59.

mengandung bahaya dalam agama dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman atau bahaya dalam dunia baik badan, harta, atau kehormatan. Seperti lomba panah yang sasarannya adalah binatang bernyawa, serta lomba yang mengandung unsur menyakiti hewan contoh mengadu ayam, adu burung, karena itu mengandung penganiayaan terhadap hewan.³⁶

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian dan mengundi nasib dan suatu permainan tidak boleh melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.

Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau salah satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu. Sedangkan apabila ia kalah maka dia kehilangan hadiah taruhan itu. Dengan demikian tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.³⁷

2. Tinjauan Ju'alah

a. Pengertian Ju'alah

³⁶ Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Timur: Yayasan Al Furqan Al Islami, 2014), 259.

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), 44.

Pengertian *Ju'alah* Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji'alah* juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-jaalah* artinya suatu pekerjaan yang ia lakukan.³⁸ Menurut Bahasa *ju'alah* ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Kata *ju'alah* sama dengan kata *ju'lu* dan *ja'ilah*. *Ju'alah* menurut syara berarti kesediaan membayar kompensasi yang besarnya telah diketahui atas pekerjaan yang telah ditentukan atau belum ditentukan yang sulit dipenuhi. *Ju'alah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu.³⁹

Ju'alah berarti transaksi berdasarkan komisi, berasal dari kata Arab *ju'l*, yang awalnya berarti imbalan atau *fee* (bayaran). Konsep *ju'alah* sama dengan *istishna'*. Dalam *istishna'* penjual menyediakan komoditas fisik, sedangkan dalam *ju'alah* penjual menyediakan jasa. Dalam kontrak *ju'alah*, seorang penjual menawarkan suatu jasa yang disepakati dan pembeli membayarkan harga tertentu untuk jasa tersebut di bawah prinsip *al-ujr* (upah).⁴⁰

Secara bahasa *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award* atau *ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain

³⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar dan dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 415.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2014), 331.

⁴⁰ Mervyn K. Lewis dkk, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, (Jakarta: PT. Serambi ilmu Semesta, 2007), 80.

apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. *Al-amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah / mu'awadhat*), didalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian prestasi tertentu).⁴¹

Praktiknya seperti pernyataan orang yang berkewenangan membelanjakan harta secara mutlak, "siapa yang dapat menjahit kain ini menjadi sepotong kemeja, dia berhak mendapat uang sekian", "siapa yang hafal al-Quran, dia berhak mendapat uang sekian,"siapa yang dapat menciptakan alat yang dapat mencegah kemacetan dijalan raya, atau menemukan obat kanker, dia berhak mendapat uang sekian. *Ju'alah* merupakan akad yang tidak mengikat, masing-masing pihak baik *ja'il* atau *amil* boleh memutuskan hubungan kerja sebelum pekerjaan selesai, karena *ju'alah* akad yang diperkenankan dan tidak mengikat dua belah pihak. Apabila terjadi pembatalan akad sebelum memulai pekerjaan, atau *amil* memutuskan hubungan kerja setelah memulai hubungan pekerjaan itu, dalam kedua kasus ini *amil* tidak berhak menerima kompensasi sepeserpun.⁴²

Berbeda dengan kasus pembatalan akad yang dilakukan oleh pemilik setelah memulai pekerjaan, dia wajib memberikan kompensasi yang sepadan dengan pekerjaan tersebut. Demikian menurut pendapat yang ashah. Pemilik berhak menambah atau mengurangi kompensasi sebelum *amil* menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini hukumnya boleh, sebagaimana terjadi dalam akad jual

⁴¹ Jaih Mubarak Dkk, *fIqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah DanJu'alah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2017), 272.

⁴² Jaih Mubarak Dkk, *fIqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah DanJu'alah)*, 273.

beli pada masa khiyar, bahkan ia lebih layak dilakukan. Konsekuensi perubahan tersebut pemilik wajib memberikan kompensasi yang sepadan. Ketika amil telah menemukan barang yang dicari, dia tidak berhak menahan barang tersebut hanya karena untuk mendapatkan kompensasi.⁴³

Sebagian Ulama mendefinisikan sebagai “Kewajiban membayar upah tertentu atas pekerjaan yang berat walaupun bayarannya belum pasti”.⁴⁴ Adapun pengertian *ju’alah* secara istilah yang di jelaskan oleh Ulama antara lain:⁴⁵

- a) Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan yang sulit ilmunya.
- b) *Ju’alah* adalah (akad) sewa atas pekerjaan yang diduga dapat tercapai hasilnya.

Pada kesempatan ini layak didiskusikan dua hal, yaitu sifat *ju’alah* (apakah termasuk janji (*wa’d*) atau perjanjian (*‘aqd*) dan bentuk imbalannya. Jika dilihat secara eksplisit, pendapat pakar hukum yang menyatakan bahwa *ju’alah* merupakan janji (*al-wa’d*) untuk memberikan *award* (*al-ja’izah*), terkesan bahwa *ju’alah* termasuk janji, bukan akad atau perjanjian. Namun jika dilihat dari segi substansinya, *ju’alah* termasuk perjanjian (akad atau perikatan) karena didalamnya terkandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa:⁴⁶

- a) Dari segi bentuk, terlihat bahwa *ju’alah* merupakan janji (*al-*

⁴³ Jaih Mubarak Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju’alah)*, 274.

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. 331.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, vol. V (Beirut: Dar al- Fikr al-Mu’asir. 2006), 3.864

⁴⁶ Jaih Mubarak Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju’alah)*, 273.

wa'd) yang pernyataan penawarannya (*al-ijab*) boleh dilakukan secara sepihak oleh *ja'il*. Pernyataan persetujuannya (*al-qobul*) tidak menjadi syarat sahnya akad *ju'alah*.

- b) Dari segi substansinya, tidak diperdebatkan bahwa *ju'alah* termasuk perjanjian karena didalamnya terkandung pertukaran yang mengandung hak dan kewajiban bagi *ja'il* dan *amil*.

Secara implisit, menunjukkan bahwa *ju'alah* terkesan tidak termasuk dalam domain akad, tetapi berada dalam domain janji (*al-wa'd*). Oleh karena itu dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ iwa'd/ ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan imbalan akad *ju'alah* menggunakan empat kata, yaitu *awards (al-ja'izah)*, bonus (*al-mukafa'ah*), komisi (*al-ju'l*), dan upah tertentu (*al-ujrah al-mu'ayyan*). Adapun istilah imbalan yang paling tepat dalam akad *ju'alah* adalah *al-ju'l* (komisi).⁴⁷

b. Dasar Hukum *Ju'alah*

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian bonus yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:⁴⁸

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. V, 3.864.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran*

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.* (Q.S. At-Taubah: 105)

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: *“bekerjalah kamu, demi Karena Allah semata dengan aneka amal yang halal dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum. Maka, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”.* Tafsir dari kata melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau kompensasi. Kemudian berdasarkan tafsir surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar akan membalas dengan azab. Sebaliknya kalau, motivasi itu benar, maka Allah akan membalas dengan balasan lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Dalil dari As Sunnah adalah hadits abu Sa'id berikut ia berkata:⁴⁹

⁴⁹ Jaih Mubarak Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, 272.

والله يمكنني عمل الرقية. ولكن والله طلبنا منك وجبة طعام ولم تعطها لنا. لذلك لن أرقى لك حتى تنوي أن تكافئنا. فوافقوا على إعطاء قطيع من الماعز ، ثم غادر ، ثم نفخ عليه وقرأ الحمد لله ربيل العلمين ، وفجأة بدا الأمر وكأنه قد تحرر من الرباط ، استطاع أن يمشي مرة أخرى دون أن يشعر بالألم. ثم أعطوا الأجر الذي اتفقوا عليه. (رواه البخاري ومسلم)

Arinya: *"Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami."* Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca "Al Hamdulillahi Rabbilaalamiin," (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu." (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam kasus orang yang disengat serangga yang kemudian di ruqyah oleh seseorang sahabat dengan imbalan sekawanan kambing. Redaksi hadis ini sebagaimana diriwayatkan Abu Sa'id al-khudri adalah sebagai berikut, Sekelompok sahabat nabi melakukan perjalanan jauh, mereka singgah disuatu daerah, namun penduduknya enggan menjamu mereka. Tak berselang lama pemuka daerah itu disengat serangga. Salah seorang sahabat meruqyahnya dengan syarat mereka memberikan imbalan, lalu mereka berunding dan

sepakat akan memberikan sejumlah kambing. Manakala para sahabat itu tiba dihadapan Rasulullah ,beliau bersabda kepada mereka,”kalian telah mengambil keputusan yang tepat. Bagilah diantara kalian dan sisakanlah untukku sebagian”.

Az- Zarkasyi menyatakan, hadis tersebut menjadi sumber hukum bolehnya akad *ju'alah* dalam kasus terapi atau ruqyah terhadap orang sakit, tanpa menentukan upah yang akan diberikan. Alasan lain dibolehkannya *ju'alah* ialah adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjalankan akad tersebut dalam upaya mencari barang yang hilang dan sebagainya, yaitu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh *ja'il* (orang yang mengadakan sayembara) dan tidak ada orang yang bersedia mencarinya secara cuma-cuma. Pekerjaan seperti ini (mencari barang hilang) tidak sah menggunakan akad *ijarah* karena tidak diketahui tempatnya. Dengan demikian, *ju'alah* hukumnya boleh sama seperti qiradh (potongan).

Para Ulama telah berijma tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan, dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela dan tidak boleh menggunakan akad sewa karena tidak diketahui sehingga yang boleh adalah memberinya *ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.⁵⁰

c. Rukun Ju'alah

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. 332.

Rukun *ju'alah* ada empat: kedua belah pihak yang berakad, *'iwadh* (upah), pekerjaan, ucapan, sebagian ulama ada yang menjadikan lima yaitu: yang memberi *ju'alah*, yang menerima *ju'alah* dan dinamakan pekerja, upah, pekerjaan dan ucapan, dan akan di bahas satu persatu dalam rukun ini sesuai dengan urutannya:⁵¹

- a) *Shighat* (ucapan,tulisan,atau isyarat dari orang yang berakad)
- b) *Jail* (orang yang menyediakan kompensasi)
- c) *Amil* (orang yang melakukan pekerjaan)
- d) Kompensasi yang belum jelas
- e) Dan pekerjaan meskipun belum diketahui.

Shighat akad *ju'alah* dapat dilakukan berdasarkan keinginan sepihak.Syaratnya dalam *shighat* tersebut berisi keterangan pekerjaan yang mesti dipenuhi dengan nilai kompensasi yang jelas dan sanggup dipenuhi, atas seizin *ja'il*.

Apabila seseorang melakukan pekerjaan tanpa izin *ja'il*, atau *ja'il* mengizinkan seseorang, namun orang lain yang mengerjakan, maka salah seorang dari keduanya tidak berhak atas kompensasi. Pernyataan qabul dari amil tidak menjadi syarat, walaupun pemilik pekerjaan telah menentukan dirinya.

Ja'il tidak disyaratkan harus pemilik barang yang menjadi objek *ju'alah*.Sementara itu, sebagaimana telah disinggung, perolehan hak atas kompensasi atau imbalan harus seizin *ja'il*. Akad *ju'alah* untuk melakukan

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, 332.*

suatu pekerjaan yang jelas maupun yang tidak jelas seperti mencari barang hilang dan melakukan penemuan inovatif, hukumnya sah karena itu sangat diperlukan. Ketidakjelasan itu bisa saja terjadi dalam akad *qiradh* (*mudharabah*), dan tentunya sangat mungkin terjadi dalam mencari barang yang hilang (akad *ju'alah*). Karena itu, ketidakjelasan pekerjaan tersebut masih dapat ditoleransi, tidak demikian halnya dengan ketidakjelasan kompensasi.

Besaran kompensasi syaratnya harus diketahui serta mempunyai nilai jual menurut syar'i. Apabila *ja'il* berkata, "siapa yang dapat mengembalkan barangku yang hilang atau kabur, dia berhak mendapatkan kain atau pakaian, atau aku meridhainya, atau upahnya berupa arak, atau barang yang dighashab, "akad tersebut batal, dan amil berhak mendapatkan upah yang sepadan dengan pekerjaan tersebut.

Andai kata *ja'il* berkata, "barang dikembalikan didaerah ini," sementara amil mengembalikan barang ke daerah yang lebih dekat dari yang telah ditentukan, dia berhak mendapatkan komisi. Apabila ada dua orang yang terlihat dalam hal penemuan suatu barang atau melakukan pekerjaan yang disayembarakan, kompensasi menjadi milik berdua, karena tujuannya telah tercapai. Uang kompensasi tidak disyaratkan harus dari pemilik barang. Apabila seorang berkata, "Siapa yang dapat menemukan barang yang hilang milik fulan, dia berhak mendapatkan uang sekian yang dibebankan kepadaku", lalu orang yang mendengarkan sayembara itu atau orang yang menerima kabar tentang itu, menemukan barang tersebut, maka dia berhak

memperoleh upah yang dijanjikan. memperoleh upah yang dijanjikan.

Amil juga tidak disyaratkan harus ditentukan. Jadi seandainya *ja'il* mengatakan,” siapa yang dapat melakukan pekerjaan ini, dia berhak mendapatkan uang sekian”, maka setiap orang yang mendengar langsung pernyataan itu, atau orang lain yang tidak mendengar langsung, atau orang yang mendapat kabar tentang itu, dan siap melakukannya, maka dia berhak mendapat kompensasi. Seperti telah disebutkan diatas, amil tidak berhak menuntut kompensasi kecuali atas izin pemilik harta. Artinya apabila dia bekerja tanpa izin *ja'il*, dia berhak mendapatkan kompensasi, karena dia telah menyerahkan jasanya secara cuma-cuma.

3. Tinjauan hadiah

a. Pengertian Hadiah

Pengertian Hadiah yaitu Hadiah berasal dari kata *Hadi* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Had* yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.⁵²

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum

⁵² Shihab, dan M, Quraish Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.⁵³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁵⁴

Hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.⁵⁵ Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu perlombaan.⁵⁶

Hadiah menurut Sayyid Sabiq adalah hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberikan hadiah, dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya, hadiah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 540.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 380.

⁵⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), 342.

⁵⁶ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 337.

dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hadiah tidak lagi dapat menggunakan hadiah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hadiah.⁵⁷

Beragam-macam sebutan pemberian disebabkan perbedaan niat dan motivasi orang-orang yang menyerahkan benda. Dari segi tujuan, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah, jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta dinamakan hadiah, dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hibah. Sedangkan pemberian yang diberikan kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya dinamakan athiyah.⁵⁸

b. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum Hadiah terdapat Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi, antara lain:

a) Al-Qur'an,⁵⁹

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

QS. Al-Mudatsir (74): 6

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 547.

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 241.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*

وَلَا تَمُنَّ بِتَسْتَكْبِرُ

Artinya: “dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. (QS. Al- Mudatsir (74):6).

QS. An-Naml (27): 35-36

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya: ”Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa)hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu” (35). Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu: tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu”(36). (QS. An-Naml (27): 35-36)

QS. An-Nisa' (4): 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ (4):4).

b) Hadist.⁶⁰

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه والسلام
يقبل الهدايا ويعيدها (رواه البخاري)

Artinya: “Dari aisyah ra berkata: Bahwasannya Rasulullahualaihi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya” (HR. Al-Bukhari)

من أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
قدموا هدايا لبعضكم البعض ، بالتأكد ستحبون بعضكم البعض. (رواه
البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda
“Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscahaya kalian akan saling
mencintai”.(HR. Bukhari)

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, (Jakarta: Akbar, 2009), 423-424.

أعطوا بعضكم بعضًا ، فإن الهدية تنزع الحسد. (رواه بصار).

Artinya: “Dari Anas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda “ Saling memberi hadiahlah, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian”. (HR al-Bazzar)

c. Syarat Hadiah

Adapun syarat hadiah berkaitan dengan syarat wahib dan mauhub ulama Hanabillah menetapkan 11 syarat yaitu:⁶¹

- 1) Hadiah dari harta yang boleh di tasyarufkan.
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- 3) Harta yang diperjualbelikan.
- 4) Tanpa adanya pengganti.
- 5) Orang yang sah memilikinya.
- 6) Sah menerimanya.
- 7) Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat waktu.
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid)
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

d. Rukun Hadiah

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, 530.

Rukun hadiah adalah sebagai berikut, Syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat pada hibah.⁶² Pihak yang memberi hadiah, Pihak penerima hadiah, Benda yang dihadiahkan, *Shighat* ijab Kabul. Rukun hadiah adalah *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), objek yang diberikan (*mauhub*), dan *sighat* (ijab dan qobul).

a) *Wahib* (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya.⁶³ Syarat pemberi hadiah yaitu:⁶⁴

- 1) Pemberi harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang di hadiahkan.
- 2) Pemberi harus seseorang yang cakap serta sempurna yaitu baligh dan berakal.
- 3) Pemberi hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.

b) *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hadiah adalah seluruh manusia.⁶⁵ Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hadiah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan (kuratele) juga dapat menerima hadiah melalui kuasa walinya.⁶⁶

⁶² Gemala Dewi ,*aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 32.

⁶³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Cet-3, 76

⁶⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:Kencana, 2012), 341.

⁶⁵ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, 244.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 380.

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan.⁶⁷ Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.⁶⁸

c) *Mauhub* (objek yang diberikan)

Mauhub adalah barang yang di hadiahkan kepada penerima hadiah. Syarat dari objek yang di jadikan hadiah yaitu:⁶⁹

- 1) Benda yang di hadiahkan harus milik sempurna dari pemberi hadiah.
- 2) Benda yang di hadiahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
- 3) Objek yang di hadiahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki agama.
- 4) Harta yang di hadiahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta pemberi hadiah.

d) *Sighat* (ijab dan qobul)

Sighat adalah semua yang bisa berimplikasi pada ijab dan qobul, baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti lafadz hadiah, hibah,

⁶⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, 341.

⁶⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 76.

⁶⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, 342.

athiyah (pemberian), dan sebagainya.⁷⁰

Di antara sighat ijab yang jelas ialah wahabtuka (aku menghibahkanmu), manahtuka (aku memberimu), dan mallatuka (aku berikan milikku untukmu) tanpa disertai nilai tukar. Di antara sighat qobul yang jelas ialah qabiltu (aku terima), dan radhitu (aku rela). Sedangkan orang yang tuna wicara cukup dengan dengan syarat yang dapat dipahami.⁷¹

Dalam pemberian hadiah, yang menjadi sasaran ialah kepada sighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.⁷² Syarat-syarat sighat, menurut para ulama Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:⁷³

- 1) Bersambungnya antara qobul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap pengaruh terhadap keabsahan ijab qobul tersebut.
- 2) Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hadiah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 526.

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2 (Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al Quran dan Hadist)*, (Jakarta: Almahira, 2010), 330.

⁷² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, 530.

Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hadiah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual beli.

4. Tinjauan Maysir

a. Pengertian Maysir

Pengertian *Maysir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi. Pengertian-pengertian ini dapat menggambarkan karakter dari *Maysir* itu sendiri. Adanya pengertian *Maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik *Maysir* yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyarakat secara umum pada zaman sekarang. *Maysir* dapat berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga dapat berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa Bahasa bahwa *Maysir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah.⁷⁴

Namun pendapat ini tidak tepat menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen sebab untuk memperoleh keberuntungan dalam *Maysir* juga tidak mudah.⁷⁵ Terdapat lagi asal kata *Maysir* yaitu *yasar* yang artinya kaya dengan analogi bahwa permainan *Maysir* menyebabkan orang yang memenangkannya menjadi kaya. Sedangkan *Maysir* yang secara Bahasa berasal dari kata *yasr*

⁷⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 24.

⁷⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 25.

dengan arti membagi-bagi daging onta sejalan dengan sifat *Maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahilia yang karenanya ayat al-Qur'an tentang pelarangan *Maysir* diturunkan. Praktik *Maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahilia adalah dengan membuat sepuluh kartu dari potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas) untuk sepuluh orang pemain. Kartu-kartu tersebut diberi sebutan dan bagian masing-masing, yaitu al-fadh berisi satu bagian, al-taw'am berisi dua bagian, al-raqib berisi tiga bagian, al-hils berisi empat bagian, al-nafis berisi lima bagian, al-musbil berisi enam bagian, al-mu'allaberisi tujuh bagian, dan tiga kartu kosong yaitu almanih, al-safih, dan al-waghd. Jumlah seluruhnya menjadi 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor onta menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah bagian dalam kartu tersebut. Sepuluh orang pemain segera mengumpulkan kartu dan diletakkan dalam satu kantong, lalu menyerahkannya kepada orang yang dapat dipercaya. Orang tersebut akan mengocok kartu dan setiap peserta mengambil kartu tersebut hingga habis. Kartu yang mereka ambil menggambarkan jumlah bagian daging onta yang didapatkan, sedangkan tiga orang yang mendapat kartu kosong harus membayar harga onta tersebut.⁷⁶ Namun pada saat itu, para pemenang tidak boleh sedikitpun mengambil daging onta perolehannya. Seluruh daging onta tersebut diberikan kepada orang-orang lemah. Meskipun *Maysir* pada saat itu terlihat bermanfaat bagi orang-orang lemah, namun tetap saja Allah menurunkan ayat pelarangan *Maysir* tersebut. Pihak yang menang saling

⁷⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 19.

membanggakan diri dan mengejek yang kalah sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan antar suku dan kabilah. Dalam kitab tafsir *Rawai'ū al-Bayan* juz I dijelaskan bahwa setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk *Maysir* yang diharamkan.⁷⁷

Adapun menurut Yusuf Al-Qaradhawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Dan taruhan adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁷⁸ Di antara sekian pengertian *Maysir* yang disebutkan, penulis cenderung setuju dengan yang disebutkan oleh pengarang al-Munjid yaitu setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau lainnya. Hal ini senada dengan definisi *Maysir* yang diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim, yaitu suatu permainan yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.⁷⁹ Setiap permainan atau perlombaan harus menghindari terjadinya zero sum game, yaitu kondisi yang menempatkan satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

b. Dasar Hukum Maysir

Adapun Dasar hukum Maysir, yaitu sebagai berikut: Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 219:⁸⁰

⁷⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawai'ū al-Bayan Tafsiri Ayati al-Ahkam Min al-Qur'an*, terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 439.

⁷⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 413.

⁷⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 43.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرٌ مِّنْ
تَّعْهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besardari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu(tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan".(Q.S. al-Baqarah: 219)

Apabila dalam suatu hal hanya terdapat bahaya padanya, maka sudah pasti hal tersebut haram. Sebaliknya, apabila dalam suatu hal hanya terdapat kemanfaatan, sudah jelas bahwa hal tersebut halal. Sedangkan apabila dalam suatu hal tersebut terdapat kemanfaatan dan bahaya, dan unsur bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka termasuk hal yang diharamkan. Begitu juga bila unsur kemanfaatannya lebih besar dari pada bahayanya, maka manfaatnya termasuk halal.⁸¹ Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam khamr dan maysir selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik khamr maupun maysir, adalah haram karena

⁸¹ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), 75.

terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surah al-Maidah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91.⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (Q.S.al-Maidah: 90-91)

Allah SWT selalu menyandingkan maysir dengan khamr. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya maysir sama dengan khamr yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surah al-Maidah ayat 90

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Quran*.

tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekati pada maysir pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya maysir bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.⁶⁴

c. Unsur Maysir

Adapun Unsur-unsur Maysir, Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai maysir jika terdapat unsur- unsur berikut:⁸³

- a) Taruhan (mukhatarah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku menang dan bisa kalah.
- b) Seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan(muqabil). Seperti judi yang dilakukan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- c) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah karena setiap pelaku sudah tidak memberi manfaat kepada lawanya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- d) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain, hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan.

⁸³ Ardiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada. 2015). 194.

Dari penjelasan di atas, kita bisa mengidentifikasi praktik judi, yaitu setiap praktik yang ada 4 unsur tersebut maka itu termasuk judi. Maysir ini tidak terbatas pada judi, domino, dan sebagainya, tetapi juga setiap permainan (musabaqoh) yang memenuhi kriteria maysir (judi) sebagaimana disebutkan.

Maysir atau Qimar secara harfiah bermakna judi. Secara teknisnya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa loteri) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

- a) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.

Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Selain itu, metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.⁸⁴ Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Yang mana datanya bersifat deskriptif analitis (*deskriptif research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁸⁵ Dalam hal ini akan dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yakni 2 tokoh panitia dan peserta perlombaan Mini 4 WD Tamiya Ramons arena Kota Malang

B. Pendekatan Penelitian

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

⁸⁵ Sanapiah Faisal, *Format – Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 20.

Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian dengan pemahaman atau pemikiran yang diperoleh dari wawancara melalui narasumber yaitu 2 tokoh panitia dan peserta perlombaan Mini 4 WD Tamiya Ramons arena Kota Malang. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan masalah secara terperinci dan sistematis. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu obyek yang faktual dan akurat secara sistematis, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat⁸⁶. Tujuan dari metode pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif ialah untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber yang berpengaruh di daerah tersebut kemudian menjelaskan dari hasil wawancara tersebut sehingga mendapatkan hasil yang tepat dan terarah.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, maka peneliti akan mengambil Lokasi penelitian yang diteliti yaitu di jalan Bunga Monster Hijau, Nomor 1, Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dikarnakan fokus pada penelitian kali ini hanya terpacu pada kasus yang telah diperoleh ketika observasi.

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan masalah penelitian atau fokus penelitian bersingungan dengan lokasi tersebut yakni masalah yang terjadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa

⁸⁶ Soejono Soekanti, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 1986), 10.

problematika perlombaan yang terjadi di jalan Bunga Monster Hijau, Nomor 1, Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hal ini menurut hemat peneliti, bertentangan dengan hukum Islam.

D. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁸⁷. Data primer ini merupakan data pokok yang harus ada dalam sebuah penelitian ini, karena data primer ini sebagai data utama maka peneliti langsung menemui informan yang merupakan panitia dan peserta sebagaimana mereka yang telah terlibat pada perlombaan Mini 4WD Tamiya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi pelengkap yang membantu keterangan dari data primer. Data sekunder ini didapatkan dari kajian bahan pustaka atau yang bersumber dari literasi yang terkait dengan perlombaan, maysir dan ju'alah. Data sekunder dari penelitian ini yaitu kitab fiqh terkait dan prinsip Hukum Islam.

3. Data Tersier

⁸⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Selain dari dua data tersebut diatas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus besar bahasa Indonesia serta kamus bahasa Arab. Sumber data tersier adalah sumber penunjang yang memberkan penjelasan dari sumber data primer dan sekunder.⁸⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mengumpulkan data-data atau informasi dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara ialah pencarian sumber data baik primer maupun sekunder dengan cara percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan memberikan serta mengajukan pertanyaan dan yang menjawabnya ialah terwawancara. Metode wawancara ini bertujuan untuk mencari data dari pihak yang terkait atau teribat atau pihak pengamat sehingga informasi yang didapatkan akan akurat dan terarah sesuai dengan tujuan dari peneliti.⁸⁹ Wawancara langsung berguna sebagai pengumpulan fakta sosial untuk bahan kajian empiris yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan tersebut dengan panitia dan peserta Sehingga informasi dapat mendukung penelitian ini.

⁸⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 24.

⁸⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 27

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara peneliti dan responden bertatap muka langsung pada saat wawancara yang dilakukan. Peneliti mengharapkan mendapatkan data atau informasi dari responden mengenai suatu masalah, yang tidak dapat terungkap melalui penggunaan teknik kuesioner. Lantas dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan terhadap responden tidak dapat dirumuskan secara pasti sebelumnya, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan- pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban responden. Pada pelaksanaannya wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi terarah diantara peneliti dengan responden mengenai pembahasan masalah yang diteliti. Pertanyaan yang digunakan dalam teknik wawancara mendalam jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data atau informasi wawancara dari 9 responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat penyokong atau pembantu untuk memperbanyak ataupun memperkuat data yang ada seperti buku, foto, artikel dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan untuk mengolah data tersebut yaitu:

1. Edit

Pengecekan (editing) adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain⁹⁰. Kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data berupa mengolahnya kembali dengan cara membenahi data tersebut dengan menambahi atau mengurangi data serta memilih dan memillah data yang akan dipakai dalam penelitian. Jadi kegiatan ini sangat penting dalam pengolahan data, data yang mana yang akan di pakai atau digunakan dalam penelitian tersebut.

2. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan maupun data-data yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil tersebut informasi yang didapat dari narasumber atau literatur yang didapat dari peneliti akan lebih sistematis dan terarah dengan baik.

3. Verifikasi

⁹⁰ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), 23.

Kemudian langkah selanjutnya ialah verifikasi, verifikasi ialah memeriksa atau mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti⁹¹. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dengan mengkoscek hasil wawancara sehingga dengan begitu penelitian yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang akurat serta sistematis.

4. Analisis

Langkah selanjutnya yaitu analisis, analisis ialah Analazing adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan⁹². Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan mengintrepretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Jadi pada tahap analisis ini peneliti akan mengupas dengan tuntas dalam prosesnya menemukan sebuah penelitian yang baik dan akurat sehingga pada tahap ini merupakan tahap yang dapat dikatakan tahap yang menentukan arah penelitian tersebut karena tahap ini merupakan proses mencari jawaban.

5. Kesimpulan

⁹¹ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

⁹² Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85.

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data. Yaitu berupa menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Kesimpulan ini sebagai rangkuman atau poin yang penting kemudian menjadi titik masalah dan jawaban dari penelitian. Jadi dalam kesimpulan ini memuat pokok-pokok dari keseluruhan dari penelitian yang akan dirangkum menjadi kesimpulan, oleh karena itu kesimpulan terletak di akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Perlombaan Mini 4WD di Ramons Arena Kota Malang

Sejarah singkat perlombaan diawali dengan banyaknya orang yang mempunyai hobi mengkoleksi Mini 4WD Tamiya. Terdapat beberapa kelompok dalam skala besar yang sering melakukan perkumpulan sesama pecinta Mini 4WD Tamiya di Kota Malang. Berawal dari event berpindah-pindah dari satu ruko ke ruko lain. Monster Tamiya berinisiatif mengembangkannya agar tidak terpaku dengan komunitas saja, akhirnya Tim Radius (salah satu komunitas Mini 4WD Tamiya) dengan Monster Tamiya, lantas beberapa dari orang-orang tersebut melaksanakan inisiatif untuk melahirkan suatu organisasi Mini 4WD Tamiya yang dinamakan Organisasi Ramons Arena. Organisasi ini dibentuk bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan hoby para pecinta Mini 4WD Tamiya dan menjadikannya sebagai EO (*Event Organizer*) dalam menyelenggarakan lomba Mini 4WD Tamiya. Organisasi ini sendiri Berkantor di Jalan Bunga Monster Hijau, Nomor 1, Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.⁹³

Organisasi Ramons arena yang dibentuk sebagai salah satu organisasi yang berada di Kota Malang ini berdiri sejak 2015 dengan pengurus sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Ketua : Bapak M. Wahyu Hidayat.
- 2) Suporting 1 : Bapak M. syauqie Din.

⁹³ M. Wahyu Hidayat, wawancara, (Malang, 26 Mei 2022).

⁹⁴ M. Wahyu Hidayat, wawancara, (Malang, 26 Mei 2022).

3) Suporting 2 : Dwi Setiyono.

Dari situlah semakin hari mulai banyak perlombaan Mini 4WD Tamiya yang semakin berkembang luas di kalangan warga setempat. Bahkan ada juga peserta dari luar kota yang ikut serta dalam memeriahkan perlombaan Mini 4WD Tamiya tersebut baik itu sekedar melihat Mini 4WD Tamiya. Tujuan dari beberapa peserta mengikuti perlombaan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan kecepatan Mini 4WD Tamiya itu dalam berakselerasi ataupun diberikan aksesoris agar terlihat nampak lebih bagus, serta menjalin pertemanan sesama pecinta Mini 4WD Tamiya baik dari dalam atau luar wilayah.

Event-event yang sering diperlombakan dalam perlombaan Mini 4WD Tamiya adalah:⁹⁵

1) Event local

Pada event lokal ada Cengsrce, event ini diadakan setiap satu kali dalam seminggu, dengan harga tiket Rp. 1000/kupon. Peserta dapat membeli tiket dalam event tersebut sebanyak-banyaknya.


2) Event Regional

Event regional ada open race event ini diadakan setiap satu kali dalam sebulan. Dengan harga tiket mulai dari Rp. 50.000,00 sampai Rp.150.000,00 dalam bentuk perpaket, misalnya peserta membeli Rp. 50.000,00 maka mendapatkan 25 kupon.

⁹⁵ Dwi Setiyono, wawancara, (Malang, 24 Mei 2022).

Setiap peserta dapat mengetahui informasi akan diadakannya perlombaan melalui beberapa sosial media, seperti Facebook, Whatsaapp, atau dari peserta yang lain yang mengikuti perlombaan tersebut, dan Media cetak berupa flyer.

2. Struktur Organisasi Ramons Arena Kota Malang



Tugas dan Fungsi:⁹⁶

- 1) Ketua
 - a. Menentukan waktu event.
 - b. Menentukan kealas event.
 - c. Menentukan jenis event.
- 2) Supporting
 - a. Membantu ketua dalam menentukan waktu event.
 - b. Menentukan jenis event.
 - c. Membantu dalam pelaksanaan event.

⁹⁶ Dwi Setyono, wawancara, (Malang, 24 Mei 2022).

3. Faktor Yang Menarik Untuk Mengikuti Perlombaan Mini 4WD Tamiya.

1) Sebagai sarana hiburan

Sebagaimana yang dituturkan salah satu peserta lomba Mini 4WD Tamiya, mereka mengikuti perlombaan ini hanya untuk sarana hiburan saja, untuk melepas segala beban pikiran, dan penat ketika bekerja. Dengan adanya perlombaan ini mereka sangat terhibur dan membuat pikiran lebih tenang.

“saya mengikuti perlombaan ini karena ingin melepas penat dari keseharian saya bekerja, karena perlombaan ini saya dapat bertemu dengan teman-teman yang lain dan hal ini merupakan hiburan bagi saya”⁹⁷

2) Untuk menyalurkan hobi

Beberapa peserta yang mengikuti lomba banyak yang mengikuti karena hobi dan senang mengkoleksi Mini 4WD Tamiya.

“saya memiliki hobbi Mini 4WD Tamiya karena memang dari kecil saya suka sekali dengan mainan ini, ditambah sekarang banyak komunitas Mini 4WD Tamiya di Kota Malang dan juga banyak diselenggarakan event perlombaan Mini 4WD Tamiya. Hal itulah yang menjadikan saya tetap menggeluti hobbi ini hingga sekarang”⁹⁸

3) Harga jual Mini 4WD Tamiya dapat menjadi lebih mahal

⁹⁷ Dani Nur Saputro, wawancara, (Malang, 31 mei 2022)

⁹⁸ Rachmad Priyanto, wawancara, (Malang, 28 mei 2022)

Mini 4WD Tamiya yang sering menang dalam perlombaan itu dapat menambah harga Mini 4WD Tamiya menjadi lebih mahal dari harga pasarannya. Sehingga para peserta bisa mendapatkan uang lebih jika menjual Mini 4WD Tamiya ketika sering memenangkan perlombaan.

”saya memiliki pengalaman saat Mini 4WD Tamiya saya tiba-tiba ditawarkan oleh orang lain diatas harga pasaran, dan saya sempat bertanya kepada orang tersebut alasannya kenapa menawar dengan harga tinggi, ternyata orang tersebut tertarik dikarenakan sering melihat Mini 4WD Tamiya saya sering juara”⁹⁹.

4) Tertarik dengan hadiah perlombaan

Dalam suatu perlombaan tentunya pasti ada hadiah, para peserta yang mengikuti lomba pun sangat tertarik dan bersemangat untuk mengikutinya. Sama halnya dengan perlombaan Mini 4WD Tamiya yang dilakukan di Ramons Arena Kota Malang ini.

“alasan saya mengikuti perlombaan Mini 4WD Tamiya, jika saya menang saya mendapatkan hadiah uang yang nominalnya akan lebih besar dri biaya yang saya gunakan ketika membeli kupon, bisa dibilang saya balik modal dan mendapatkan uang lebih dari hadiah yang saya dapatkan”¹⁰⁰

5) Sebagai ajang untuk berkumpul bagi para pecinta Mini 4WD Tamiya.

‘Disini saya seneng karena ternyata peminat Mini 4WD Tamiya bukan hanya saya saja ternyata banyak sekali, akhirnya saya mempunyai

⁹⁹ Prasetyo Raharjo, wawancara, (Malang, 28 mei 2022)

¹⁰⁰ Candra Lesmana, wawancara, (Malang, 27 Mei 2022).

kenalan baru dan saya bisa menambah relasi pertemanan saya entah didalam komunitas mauapun diluar komunitas yang mungkin bisa menguntungkan bagi saya di kemudian hari”.¹⁰¹

4. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggara Perlombaan Mini 4WD Tamiya Ramons Arena Kota Malang

Untuk mengadakan sebuah perlombaan tentunya membutuhkan dana. Dana tersebut diperoleh dari sponsor jika event besar dan dari uang pendaftaran. Jika event cengrace tidak ada sponsor maka dana awal yang berasal dari uang penjualan kupon akan digunakan untuk membeli piala bagi pemenang perlombaan, untuk percetakan sertifikat dan flyer, kemudian alat tulis.

Untuk uang tiket pendaftaran yang diperoleh dari peserta perlombaan, itulah yang dikeluarkan oleh panitia untuk pemberian hadiah bagi para pemenang setiap eventt dan honor untuk panitia, semisal dana yang terkumpul Rp. 1.000.000,00 maka honor untuk panitia sebesar Rp. 300.000,00 sisannya sebesar Rp. 700.000,00 dianggarkan untuk total hadiah keseluruhan. Hal ini menunjukkan banyak atau tidaknya jumlah peserta yang mengikuti lomba sangatlah berpengaruh. Apabila peserta perlombaan banyak yang mengikuti, maka hadiah dan honor yang diterima panitia banyak, sebaliknya jika sedikit maka sedikit pula yang diterima.¹⁰²

B. Praktik Perlombaan Mini 4WD Tamiya Ramons Arena Kota Malang

Untuk setiap peserta pelombaan yang mengikuti lomba harus memperhatikan pelaksanaan dan aturan perlombaannya, seperti persiapan perlombaan, pendaftaran, syarat dan aturan perlombaan, pembagian kelas perlombaan, pelaksanaan lomba, dan jenis hadiah.

¹⁰¹ Mochammad Sofyan Hadi, wawancara, (Malang, 27 Mei 2022).

¹⁰² Dwi Setyono, wawancara, (Malang, 24 Mei 2022).

a. Persiapan Perlombaan.

Masing-masing peserta melakukan persiapan sebelum mengikuti perlombaan. Baik itu melakukan checkup terhadap komponen-komponen Tamiya. Sehingga pada saat perlombaan Mini 4WD Tamiya tidak mengalami crash. Setiap peserta pun memiliki cara tersendiri yang berbeda-beda tergantung settingan mobilnya.¹⁰³

b. Pendaftaran Setiap peserta yang akan mengikuti lomba diwajibkan untuk membeli tiket sesuai dengan kelas yang akan diikuti pada hari pelaksanaan lomba cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena.

Adapun tata cara untuk pendaftaran perlombaan Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena adalah:¹⁰⁴

- 1) Peserta datang ke stand panitia pembelian tiket.
- 2) Peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang akan diikuti.
- 3) Panitia memberikan flayer yang berbentuk kupon.
- 4) Peserta meletakkan kupon diatas arena box start sebagai persyaratan untuk menjalankan mobil.
- 5) Peserta berhak untuk mengikuti perlombaan

c. Syarat dan Aturan Perlombaan.

- 1) Peserta perlombaan yang akan mengikuti lomba wajib mendaftar pada panitia lomba.
- 2) Panitia box start menempatkan diri di trek arena lomba untuk persiapan menjalankan mobil.

¹⁰³ Dwi Setyono, wawancara, (Malang, 24 Mei 2022).

¹⁰⁴ M. Syauqie Din, wawancara, (Malang, 24 Mei 2022).

- 3) Para peserta.
 - 4) Orang-orang yang berada di sekitar arena tidak boleh mengganggu yang dapat mengakibatkan proses perlombaan terganggu.
 - 5) Untuk peserta yang melanggar tata tertib lomba maka akan diperingatkan terlebih dahulu namun apabila melakukan kesalahan kembali maka di diskualifikasi atau gugur.
 - 6) Kemudian panitia mengawasi perlombaan selama 3 lap(3 putaran).
 - 7) Pemenang dari perlombaan akan ditentukan oleh panitia, dan keputusannya mutlak.
 - 8) Pemenang perlombaan akan diumumkan setelah babak kualifikasi dan menyisakan 3 peserta untuk menentukan juara 1, 2, dan 3, kemudian diberikan hadiah berupa uang tunai, piala, dan sertifikat.
- d. Pembagian kelas perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya: STB(Standart Tamiya Box), STCB(Standart Tamiya Cross Box), STO(Standart tamiya Original), dan Damper Style.
- e. Pelaksanaan Perlombaan

Perlombaan Mini 4WD tamiya ini dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sebelum dimulai panitia akan mengumumkan jenis dan kelas Mini 4WD tamiya yang akan dilombakan terlebih dahulu, dan para peserta

lomba pun bersiap siap. Kemudian peserta lomba yang sudah terdaftar dapat menurunkan langsung mobil yang akan berlomba di arena sesuai dengan instruksi panitia dan perlombaan pun bisa dimulai.

f. Penilaian Panitia

Penilaian dalam perlombaan Mini 4WD tamiya ini ada 3 babak, yaitu perebutan babak kualifikasi , babak semifinal, dan babak final.

- 1) Babak kualifikasi dinilai oleh panitia pada mobil yang mampu menyelesaikan 3 lap dengan waktu yang sudah ditentukan, diambil dari mobil yang tercepat plus ditambah 1 detik hal tersebut merupakan waktu maksimal mobil menyelesaikan 3 putaran, bila mana melebihi waktu maksimal maka mobil tersebut dinyatakan tidak lolos pada babak kualifikasi. Lantas untuk peserta yang dinyatakan lolos diberikan kupon baru untuk melanjutkan babak berikutnya.
- 2) Babak semifinal dinilai oleh panitia pada mobil yang mampu menyelesaikan 3 lap dengan waktu yang sudah ditentukan, diambil dari mobil yang tercepat plus ditambah 1 detik hal tersebut merupakan waktu maksimal mobil menyelesaikan 3 putaran, bila mana melebihi waktu maksimal maka mobil tersebut dinyatakan tidak lolos pada babak kualifikasi. Lantas untuk peserta yang dinyatakan lolos diberikan kupon baru untuk melanjutkan babak berikutnya.

3) Babak final dinilai oleh panitia pada mobil yang menyelesaikan 3 lap dan mampu mencapai garis finis terlebih dahulu, maka mobil tersebut dinyatakan juara 1, finis selanjutnya dinyatakan juara 2, dan yang finish diurutan terakhir dinyatakan juara 3. Bila mana ketiga mobil terjadi crash dan semua mobil keluar dari jalur arena tidak mencapai finis maka penentuan pemenangnya dinilai dari yang paling terakhir keluar dari jalur, yang keluar dari jalur pertamakali dinyatakan juara 3 dan begitu juga seterusnya sampai dengan mobil yang terakhir keluar dari jalur arena dinyatakan juara 1.

Peserta perlombaan Mini 4WD Tamiya yang sering mengikuti perlombaan, menuturkan bahwa dia sering mengikuti perlombaan Mini 4WD Tamiya ini adalah untuk menyalurkan hobbi, menjalin silaturahmi antar komunitas, mendapatkan hadiah, dan mengetahui seberapa kemampuan untuk melakukan setting Mini 4WD Tamiya.

Menurut penuturannya, para peserta perlombaan tau informasi lomba berasal dari sosial media dan sesama teman Mini 4WD Tamiya lainnya juga. Dalam mempersiapkan Mini 4WD Tamiya untuk berlomba beliau selalu merawat komponen Mini 4WD Tamiya dengan cara dibersihkan secara berkala.

g. Pemberian hadiah bagi pemenang perlombaan.

1) Hadiah Murni Dari Uang Tiket Pendaftaran Peserta Setiap perlombaan Mini 4WD Tamiya yang diadakan diambil juara 1-

3 dari perlombaan. Masing-masing perlombaan ini memiliki nilai hadiah yang berbeda. Hadiah yang diterima berupa uang tunai, piala, dan piagam/sertifikat. Uang hadiah yang diberikan kepada pemenang ada yang diberikan secara penuh dan tidak penuh, karena pemberian hadiah nya tergantung dari jumlah uang pembelian kupon yang terkumpul.

Maksudnya adalah, uang akan diterima oleh juara terkadang secara penuh. Sedangkan hadiah yang tidak penuh yaitu semisal hadiah yang diterima juara 1 sebesar Rp. 500.000,00, maka Rp. 300.000,00 diberikan secara tunai lantas yang Rp. 200.000,00 berupa voucher belanja di toko Ramons arena,

2) Hadiah Dengan Adanya Sponsor Dalam Perlombaan

Sama halnya dengan pemberian hadiah untuk pemenang secara murni dari uang pendaftaran peserta, yang dengan adanya sponsorpun juga demikian. Beberapa sponsor yang mendukung dalam even lomba Mini 4WD Tamiya yaitu Sekawan Motor Dealer Honda, Indomart, Hotel Aston, dan Ramayana. Setiap perlombaan masing-masing diambil dari juara 1-3 even yang diselenggarakan. Ketika ada sponsor maka jumlah hadiah yang didapatkan lebih besar dari biasanya dan uang tiket pendaftaran pun lebih besar dari biasanya tergantung pada event yang akan diselenggarakan. Jumlah pemberian hadiah yang akan didapat

oleh pemenang perlombaan berdasarkan pada even besar dengan sponsor yaitu:

Hadiah yang diterima oleh para peserta perlombaan juga berupa uang tunai, piala, dan piagam/sertifikat. Uang akan diterima oleh juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga secara penuh. Panitia akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah yang telah terlampir di Flyer.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Mini 4WD Tamiya Ramons Arena Kota Malang

Agama Islam mengatur segala hal salah satunya dalam bermuamalah ajaran Islam, begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing.¹⁰⁵

Mengenai dalam perlombaan, perlombaan merupakan salah satu dari berbagai macam jenis hiburan. Hubungan yang terjalin pada perlombaan Mini 4WD Tamiya ini merupakan antara manusia dengan manusia. Karena hal tersebut dalam *Fiqih Muamalah* berlaku segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan namun di kecualikan terdapat dalil-dalil yang melarangnya ataupun mengharamkannya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 25.

¹⁰⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 140.

Hal-hal yang harus diperhatikan manusia dalam bermuamalah harus terhindar dari unsur-unsur *Maysir*.¹⁰⁷ Objek kegiatan muamalah tidak diperbolehkan atau dilarang menerapkan segala sesuatu yang diharamkan, semisal khamer, babi, darah, dan bangkai. Hal tersebut tersebut dilarang dikarenakan terdapat dalil-daling yang jelas melarang atau mengharamkannya karena adanya unsur-unsur tersebut dalam kegiatan bermuamalah. Tergolong juga dalam perlombaan Mini 4WD Tamiya yang dilakukan di Ramons Arena Kota Malang. Harus memperhatikan mengenai mekanisme dalam bermuamalah didalam kegiatannya baik sebagai objek maupun dalam cara pelaksanaannya. Perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya yang terjadi di Ramons Arena Kota Malang merupakan kegiatan rutinyang diadakan event sekali setiap minggunya. Perlombaan cengrace ini dihadiri oleh sebagian besar pecinta Mini 4WD Tamiya baik berasal dari Kota Malang maupun luar Kota Malang. Dalam perlombaan ini akan disajikan dengan memperlihatkan akselerasi Mini 4WD Tamiya untuk bertujuan memperoleh hadiah bagi para juara.

Peneliti meninjau dari *Fiqih Muamalah*, melakukan analisis kesesuaian perlombaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam yakni:¹⁰⁸

- 1) Perlombaan Tidak Menimbulkan Marabahaya.

Perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya adalah perlombaan yang di pertandingkan yang motifnya mengasah skill dalam mensetting Mini 4WD Tamiya dan hiburan bagi para pecinta Mini 4WD Tamiya. Lantas karena itu tidak seharusnya manusia

¹⁰⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, 30.

¹⁰⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia*, Terjemah. Dimas Hakamsya, 59.

melakukan atau membuat suatu perlombaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Praktik perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang ini tidak ada unsur sama sekali membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dikarenakan setiap pesertanya yang hadir membawa Mini 4WD Tamiya serta perlengkapannya untuk diperlombakan, dengan melakukan pembelian kupon perlombaan, kemudian meletakkan Mini 4WD Tamiya di box start arena yang telah disediakan oleh panitia.

2) Perlombaan Yang Tidak Mengumbar Atau Memperlihatkan Aurat.

Perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang ini tidak ada persyaratan harus memakai pakaian seksi yang memperlihatkan auratnya kepada yang bukan mahram. Jikalau di tempat perlombaan ditemui ada yang memakai pakaian seksi yang memperlihatkan auratnya itu merupakan persyaratan dalam lomba.

3) Perlombaan Tidak Mengandung Unsur *Maysir*.

Perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang merupakan perlombaan yang akan diberikan hadiah apabila peserta menjadi juara. Hadiah yang dimaksud dalam bentuk uang, piala, maupun sertifikat. Karena hal tersebut perlu untuk lebih diperhatikan sebab bisa saja perlombaan yang dilaksanakan termasuk kategori *Maysir*.

Secara singkat, unsur *Maysir* dapat ditemukan dari mekanisme penentuan atau cara menetapkan pemberian hadiah yang diterima oleh juara dalam perlombaan tersebut. Jika hadiah yang diterima oleh juara yang memenangkan perlombaan tersebut bersumber dari uang pendaftaran atau pembelian kupon oleh peserta maka hal tersebut terindikasi adanya unsur *Maysir*. Walaupun panitia pelaksana perlombaan tidak bertujuan untuk melakukan perjudian maka hal tersebut tetap diperbolehkan karena terdapat unsur *Maysir* dalam pelaksanaan perlombaan tersebut. Lantas yang terjadi pada praktiknya dari hasil wawancara, perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang pemberian hadiah kepada juara yang memenangkan event tersebut berasal dari total atau jumlah pembelian kupon yang dilakukan oleh peserta.

4) Hadiah Datang Dari Penguasa Atau Yang Lain.

Pada suatu perlombaan diperbolehkan jika mengambil hadiah atau hadiah berasal dari pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan tersebut, atau pihak yang biasanya disebut dengan memberikan sponsr pada event tersebut. Seperti halnya yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadist yang telah diriwayatkan oleh Ahmad: bahwasannya Rasulullah SAW mengadakan sebuah perlombaan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada yang memenangkan perlombaan

tersebut.¹⁰⁹ Maksudnya yakni perlombaan yang mendapatkan support dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan oleh panitia berasal dari dana sponsor tersebut.

Pada praktiknya perlombaan Mini 4WD Tamiya di ramons Arena hanya pada event regional atau biasa disebut dengan open race ada sponsor yang mendukung event perlombaan tersebut seperti Sekawan Motor Dealer Honda, Indomart, Hotel Aston dan Ramayana. Dana sponsor ini digunakan untuk semua kebutuhan dalam penyelenggaraan event tersebut dan salah satunya untuk pemberian hadiah kepada peserta yang juara, namun tetap ada pemungutan uang dari peserta untuk pembelian kupon perlombaan meskipun ada sponsor. Biaya kupon pendaftaran lebih mahal dari event Local yang biasa disebut cengrace yang biasa diselenggarakan dan hadiah yang diperoleh oleh peserta yang juara lebih besar. Uang sponsor digunakan sebagai sumber pemberian hadiah kepada peserta yang juara dan dan uang pembelian kupon dari peserta digunakan panitia sebagai uang kebersihan, konsumsi, dan honor panitia maka hukumnya diperbolehkan menurut hadist Rasulullah SAW yang diatas.¹¹⁰

- 5) Hadiah Dikeluarkan Oleh Beberapa Pihak Yang Berlomba Dengan Adanya *Muhallil*.

¹⁰⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 259.

¹¹⁰ As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Mudzakir AS, 14.

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil atau berasal dari dua orang atau pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, namun jika diantara mereka terdapat salah satu pihak yang menang dan berhak memperoleh hadiah itu jika dia menjadi juara dan tidak berhutang jika dia atau pihak yang kalah. Orang atau pihak yang mendapatkan hadiah jika juara dan tidak berhutang jika kalah lantas hal tersebut lah disebut dengan *Muhallil* (penyela) diantara mereka.¹¹¹

Pada praktiknya perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang tidak terdapat adanya unsur *Muhallil*. Hadiah perlombaan yang diperoleh para juara berasal atau bersumber dari uang tiket pembelian kupon untuk dapat mengikuti perlombaan tersebut. Perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang dalam praktiknya diadakan tanpa terjalin mufakat atau kesepakatan antara para peserta perlombaan. Namun masing-masing dari mereka slaing berkompetisi untuk mendapatkan hadiah dan menjadi juara. sumber hadiah berasal dalam perlombaan cengrace ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dikarenakan hal tersebut dapat menjadi sebab termasuk kepada hal-hal yang dilarang.

Pada praktinya sudah dapat dilihat bahwasannya setiap peserta membeli kupon terlebih dahulu yang ketika sudah

¹¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia*, Terjemah. Dimas Hakamsya, 59.

terkumpul semuanya akan dijadikan sebagai hadiah untuk peserta yang menjadi juara dalam perlombaan cengrace dan yang kalah akan kehilangan uangnya, lantas yang menjadi juara mendapatkan uang dari yang kalah. Dari hal tersebut terdapat adanya unsur *Maysir*.

Segala hal yang menjadikan pada *Maysir* harus dihindari, lantas karena itu diharamkannya *Maysir* bukan hanya menjadi pemainnya saja namun yang memfasilitasi dan memberikan tempat untuk terselenggaranya perlombaan dan yang memberi izin pun diharamkan.¹¹²

Bentuk dalam perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang dengan adanya pemungutan uang kupon terhadap peserta perlombaan, yang mana hasil dari uang pembelian kupon dianggarkan untuk hadiah dapat diqiyaskan sebagai perbuatan *Maysir*. Yakni mengumpulkan uang untuk melakukan taruhan, yang mana apabila juara maka akan mendapatkan uang yang ditaruhkan tersebut, hal itu menyebabkan kerugian bagi peserta yang kalah. Pertaruhan dalam sebuah perlombaan yang diharamkan oleh para ulama yakni apabila seseorang ataupun pihak yang berlomba juara, maka dia mendapatkan hadiah (taruhan) itu, sedangkan seorang atau pihak yang kalah kehilangan hadiah (taruhan) itu. Lantas karena itu,

¹¹² Imroatul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Alpha,2007), hlm.77.

dalam suatu perlombaan, sumber dana yang didapatkan dari partisipasi peserta tidak diperbolehkan dijadikan hadiah untuk para juara.¹¹³

Perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang, dalam memberikan hadiah bersumber atau berasal hanya dari penjualan kupon. Para panitia mengelola uang dari penjualan kupon dari peserta untuk dijadikan hadiah. Tidak terdapat adanya sponsor tau yang lainnya dalam menyelenggarakan perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya. Dari hasil peneliti melakukan wawancara kepada ketua panitia dan sekaligus ketua Ramons Arena, mengatakan bahwasanya tidak ada sponsor yang mendukung perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya dan hadiah yang diberikan kepada para juara berasal dari jumlah pembelian kupon yang dibeli oleh para peserta.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hadiah yang diberikan kepada para juara dapat diqiyaskan sebagai *Maysir*, dikarenakan hadiah hanya berasal dari pembelian kupon yang dilakukan para peserta saja. Hal tersebut tentunya, perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Koata Malang masih ada faktor yang belum sesuai dengan aturan-aturan tentang perlombaan dalam hukum Islam yakni:¹¹⁴

- 1) Perlombaan Tidak Menimbulkan Marabahaya.
- 2) Perlombaan Yang Tidak Memperlihatkan Aurat.

¹¹³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, 45.

¹¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 161.

- 3) Perlombaan Tidak Mengandung Unsur *Maysir*.
- 4) Hadiah Datang Dari Penguasa Atau Yang Lain.
- 5) Hadiah Dikeluarkan Oleh Beberapa Pihak Yang Berlomba Dengan Adanya *Muhallil*.

Segala sesuatu permainan atau perlombaan yang dilakukan menggunakan uang, serta mempertaruhkan untung maupun rugi maka hal termasuk dalam kategori judi yang diharamkan. Tidak adanya larangan memiliki hobbi termasuk mengoleksi Mini 4WD Tamiya atau yang lainnya yang melahirkan adanya perlombaan, akan tetapi jika perlombaan tersebut pada akhirnya menyebabkan perbuatan yang didalamnya terdapat adanya *Maysir*. Maka dalam konteks hukum Islam perlombaan tersebut menjadi sesuatu hal yang tidak diperbolehkan bahkan diharamkan

Lantas jika dikaitkan dengan konteks hukum Islam maka praktik perlombaan cengrace Mini 4WD di Ramons Arena Koa Malang itu termasuk dalam kategori yang dilarang. Karena pada praktiknya mengandung unsur *Maysir* secara tidak langsung. Pemahaman panitia dan juga peserta dalam lomba sebagaimana perlombaan yang dilarang ataupun diperbolehkan banyak yang belum memahami. Sementara itu jikalau hadiah yang diberikan kepada para peserta yang juara berasal atau bersumber dari uang pembelian kupon tentunya mengandung perbuatan *Maysir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data pada setiap bab tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Cengrace Mini 4wd Tamiya (Studi Kasus Ramons Arena Kota Malang) peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perlombaan Cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang, yakni setiap peserta harus membeli kupon untuk dapat mengikuti lomba. Perlombaan cengrace diadakan setiap satu minggu sekali. Hadiah dalam perlombaan cengrace yang diberikan kepada para juara berasal dari dana yang terkumpul dari pembelian kupon oleh peserta.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang belum sesuai, karena dalam pemberian hadiah terhadap para juara terdapat unsur *maysir*. Unsur *maysir* dapat diketahui dari sumber dana tersebut berasal, uang hadiah berasal dari penjualan kupon perlombaan. Perlombaan yang pada awalnya untuk menyalurkan Hobbi dan hiburan namun jika terdapat adanya unsur *maysir* dalam perlombaan, tidak diperbolehkan.

B. Saran

1. Bagi panitia dan peserta yang melaksanakan perlombaan cengrace hendaknya lebih memperhatikan serta memahami aturan-aturan tentang perlombaan dalam hukum Islam agar terhindar dari adanya unsur *maysir*, serta alangkah lebih baiknya jika hadiah berasal dari dana sponsor.
2. Bagi panitia untuk kedepannya lebih teliti dan hati-hati dalam menyelenggarakan perlombaan, yang mana dapat melakukan kajian tentang perlombaan dalam hukum islam agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan alangkah lebih baik jika perlombaan cengrace terlaksana didukung oleh sponsor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' u al-Bayan Tafsiri Ayati al-Ahkam Min al-Qur'an*, terj. Moh. Zuhri, M. Qodirun Nur, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Ath-thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-4, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2014,
- Azizah, Imroatul, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Surabaya: Alpha, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gemala, *aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Faisal, Sanapiah, *Format – Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Hajar, Ibnu, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar, 2009.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- J Moelong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Adiwarmarman A., Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lewis, Mervyn K., dkk, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, Jakarta: PT. Serambi ilmu Semesta, 2007.
- Lapidus, Ira M., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Laonso, Hamid, Jamil Muhammad, *Hukum Islam alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mubarok, Jaih, Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2017.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*, Jilid 10, Kairo: Dar Al-Manar, 1973.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Universitas Islam Negeri, 2006.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009.
- Shihab, dan M, Quraish Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanti, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudjana, Nana, Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yusuf, Abu Ubaidah, *Fiqh Kontemporer*, Jawa Timur: Yayasan Al Furqan Al Islami, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2 (Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al Quran dan Hadist)*, Jakarta: Almahira, 2010.

Skripsi

- Anggraeni, Mega Dwi, “Analisis hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kabupaten Kendal”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang. 2019.
- Ilmiah, Khoirtoul, “Analisis hukum Islam terhadap penggunaan biaya pendaftaran lomba CASEO di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Liana, Okta, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah (Studi Pada Alam Kicau Burung Club(Akbc) Way Halim Bandar Lampung)”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sapriadi, Satria Joni, “Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2018.

Siti Masyitoh, *“Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai,”* Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018
Pangaribuan, Masliani, *“Praktik Perlombaan Kicauan Burung Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”.* Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021.


Website

Furush, *“FAQ Mini 4WD Untuk Pemula”*, <https://Furush.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

Tribun Pekanbaru, *“Minggu Ini, Mini 4WD Tamiya Pekanbaru Gelar Acara Cengrace”*, <https://pekanbaru.tribunnews.com> diakses pada 10 Mei 2020.

Lampiran- Lampiran

Lampiran 1 – Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara Dengan Bapak M. Wahyu Hidayat Selaku Panitia.



Gambar 2: Wawancara Dengan Bapak M. Syauqi Din Selaku Panitia.




Gambar 3: Wawancara Dengan Bapak Dwi Setyono Selaku Panitia.



Gambar 4: Wawancara Dengan Bapak Candra Lesmana Selaku Peserta.




Gambar 5: Wawancara Dengan Bapak Dwi Listyo Raharjo Selaku Peserta.



Gambar 6: Wawancara Dengan Bapak Prasetyo Raharjo Selaku Peserta.



Gambar 7: Wawancara Dengan Bapak Moch. Sofyan Hadi Selaku Peserta.



Gambar 8: Wawancara Dengan Bapak Dhani Nur Saputro Selaku Peserta.



Gambar 9: Wawancara Dengan Bapak Rachmad Priyanto Selaku Peserta.



Gambar 10: Stand Permbelian Kupon Event Dan Spare Part.



Gambar 11: Box Start Dan Arena Perlombaan.

Lampiran 2 – Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2263 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 10 Januari 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : REZKYAWAN ABIMANYU
NIM : 16220094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Biaya Pendaftaran Lomba Cengrace Mini 4WD Tamiya Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah (Studi Kasus Di Ramons Arena Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Menul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3 – Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PANITIA

I. Identitas Peneliti :

Nama : Rezkiawan Abimanyu
NIM : 16220064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor HP : 0812-4985-0900

II. Judul Penelitian

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN
CENGRACE MINI 4WD TAMIYA (STUDI KASUS RAMONS ARENA
KOTA MALANG)**

III. Identitas Informan :

Nama : Muhammad Syauqi Din
Jabatan : Panitia (Suporting I)
Usia : 31 Tahun
Alamat : Perumahan The Village Greenland, E-19, Kota Malang

IV. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Ramons Arena kota Malang memiliki izin untuk melaksanakan perlombaan cengrace mini 4wd ? bagaimana bentuk perizinannya ? bisa kah saya melihat bentuk perizinannya ? sudah berapa lama berjalan kegiatan cengrace di ramons arena ?
2. Bagaimana proses pendaftaran perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang ? bagaimana para peserta tahu akan informasi perlombaan di ramons arena ? apakah ada nominal pendaftaran yang dicantumkan ? jika ada berapa nominalnya ?
3. Bagaimana praktik perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang ? apakah ada panitianya ? jika ada bagaimana pembentukan panitianya ? apakah ada ketentuan bagi peserta yang ingin berkontribusi

dalam cengrace ? bagaimana penetapan biaya pendaftarannya ? apakah ada ketentuan untuk mobil yang digunakan ? bagaimana penetapan juara cengrace di ramons arena malang ? apa bentuk hadiah yang diberikan kepada para juara dan bagaimana penetapannya ? bagaimana pengambilan sumber hadiah yang diberikan ? apakah ada nominal yang disebutkan ?

4. Apakah pernah terjadi penyimpangan perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang ?
5. Apakah panitia perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang pernah di protes oleh peserta ? Misal pernah ada kasus seperti apa ? bagaimana kebijakan panitia untuk menyelesaikannya ?
6. Apakah perlombaan cengrace mini 4wd Tamiya di ramons arena kota malang termasuk perjudian atau bukan ? alasannya ?
7. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang ?
8. Apakah perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam ?

Lampiran 4 – Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA

I. Identitas Peneliti :

Nama : Rezkiawan Abimanyu
NIM : 16220064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor HP : 0812-4985-0900

II. Judul Penelitian

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN
CENGRACE MINI 4WD TAMIYA (STUDI KASUS RAMONS ARENA
KOTA MALANG)**

III. Identitas Informan :

Nama : Rachmad Priyanto
Jabatan : Peserta
Usia : 40 Tahun
Alamat : Jalan Bantaran II, Nomor 72, Kota Malang.

IV. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana proses pendaftaran perlombaan cengrace mini 4wd tamiya di Ramons Arena kota malang ? bagaimana para peserta tahu akan informasi perlombaan cengrace mini 4wd Tamiya di Ramons Arena kota malang ? apakah ada nominal pendaftaran yang dicantumkan ? jika ada berapa nominalnya ?
2. Bagaimana praktik perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang ? apa saja persyaratan untuk menjadi peserta cengrace ? apakah ada ketentuan untuk mobil yang digunakan ? seperti apa peserta dapat dinyatakan menang dan menjadi juara dalam perlombaan cengrace mini 4wd tamiya ? apa bentuk hadiah yang diberikan kepada para juara ?

3. Apakah pernah terjadi penyimpangan perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang ?
4. Apakah panitia perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang pernah di protes oleh peserta ? Misal pernah ada kasus seperti apa ? bagaimana kebijakan panitia untuk menyelesaikannya ?
5. Apakah perlombaan cengrace mini 4wd Tamiya di Ramons Arena kota malang termasuk perjudian atau bukan ? alasannya ?
6. Alasan anda mengikuti perlombaan cengrace mini 4wd Tamiya?

Lampiran 5 – Lembar Permohonan Data

PERMOHONAN DATA

Adapun data yang saya mohonkan sebagai berikut:

| No | Data | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1. | - Profil Ramons Arena kota Malang Deskripsi Singkat - Visi & Misi - Struktur Organisasi - Tugas dan Fungsi | ✓ |
| 2. | Data peserta perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang 2022 | ✓ |
| 3. | Data pemenang perlombaan cengrace mini 4wd di Ramons Arena kota Malang 2022 | ✓ |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata



Nama : Rezkyawan Abimanyu
NIM : 16220094
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 15 Januari 1995
Alamat : Jalan Pamenang II, Nomor 30,
Kecamatan Ngasem, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64181.
Email : rezkyawan58@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. 2002 - 2003 : TKIT Bina Insani
2. 2003 - 2008 : SDIT Bina Insani
3. 2008 - 2012 : MTSN Ponpes Gontor
4. 2012 - 2015 : MAN Ponpes Gontor